

**URGENSI LEMBAGA *INSOLVENCY TEST* ATAS PERKARA
KEPAILITAN DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS PERLINDUNGAN
YANG SEIMBANG**

SKRIPSI



Oleh:

ARI ARSITANINGRUM
No. Mahasiswa: 19410456

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**URGENSI LEMBAGA *INSOLVENCY TEST* ATAS PERKARA
KEPAILITAN DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS PERLINDUNGAN
YANG SEIMBANG
SKRIPSI**



Oleh:

ARI ARSITANINGRUM

No. Mahasiswa: 19410456

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**URGENSI LEMBAGA *INSOLVENCY TEST* ATAS PERKARA
KEPAILITAN DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS PERLINDUNGAN
YANG SEIMBANG
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

ARI ARSITANINGRUM
No. Mahasiswa: 19410456

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**URGENSI LEMBAGA *INSOLVENCY TEST* ATAS PERKARA
KEPAILITAN DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS
PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 24 Oktober 2023



Yogyakarta, 29 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.



**URGENSI LEMBAGA *INSOLVENCY TEST* ATAS PERKARA
KEPAILITAN DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS
PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Ariyanto, Dr. S.H., C.N., M.H.
3. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK: 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : ARI ARSITANINGRUM

NIM : 19410456

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

Urgensi Lembaga *Insolvency Test* atas Perkara Kepailitan di Indonesia berdasarkan Asas Perlindungan yang Seimbang

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pemimpin fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun,

Yogyakarta, 29 September 2023



Ari Arsitaningrum
NIM. 19410456

CURRICULUM VITAE

1. **Nama** : Ari Arsitaningrum
2. **Tempat lahir** : Bima
3. **Tanggal lahir** : 19 Januari 2001
4. **Jenis kelamin** : Perempuan
5. **Alamat** : Jl. Jendral Sudirman No. 6, Rabangodu Selatan,
Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat
6. **Identitas orang tua**
 - a) **Nama Ayah** : H. Taufikurrahman, S.Sos.
Pekerjaan : Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - b) **Nama Ibu** : Hj. Sri Rahayu Purwantini
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
7. **Riwayat Pendidikan**
 - a) **TK** : TK Kemala Bhayangkari Kota Bima
 - b) **SD** : SD Negeri 5 Kota Bima
 - c) **SMP** : SMP Negeri 1 Kota Bima
 - d) **SMA** : SMA Negeri 1 Kota Bima
8. **Organisasi** : 1) Forum Kajian dan Penulisan Hukum
Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia
2) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia
3) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas
Islam Indonesia
4) Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat
Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia
9. **Pelatihan** : 1) Pelatihan Praktisi Hukum: Pelatihan
Hukum Kontrak Pengadaan Barang oleh

Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat)
Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia

2) Karya Latihan Hukum (KARTIKUM)
XXXVII oleh Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

10. Hobi

- : 1) Membaca novel
2) Menonton film

Yogyakarta, 29 September 2023



Ari Arsitaningrum
NIM. 19410456

HALAMAN MOTTO



“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.”

(QS. Ali-‘Imran [3] ayat 139)

"... Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung"

(QS. Ali-‘Imran [3] ayat 173)

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah [94] ayat 6)

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."

(QS. Al-Mujadilah [58] ayat 11)

“Man Jadda, Wajada. (Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil)”

(Pepatah Arab)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas Akhir berupa Skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini semoga dapat menjadi persembahan nyata penulis dalam proses meraih masa depan yang lebih baik, terkhusus untuk:

Diri sendiri, yang selalu berjuang dan tidak menyerah;

Bapak Taufikurrahman dan Mama Sri Rahayu Purwantini, yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam keadaan apapun;

Mas Wawan dan Kak Widya, yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses menuntut ilmu;

Mbak Nita dan Mas Rudy, yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses menuntut ilmu;

Keponakan-keponakan tercinta, yang selalu membuat tertawa dan tersenyum;

Bapak dan ibu guru maupun dosen, yang telah ikhlas memberikan ilmunya baik secara akademik maupun non-akademik;

Seluruh teman-teman, yang selalu menemani, membantu, dan menampung segala cerita bahagia maupun sedih; dan

Tidak lupa almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia, yang memberikan ilmu dan pengalaman berharga.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur *Alhamdulillah* senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **“Urgensi Lembaga *Insolvency Test* atas Perkara Kepailitan di Indonesia berdasarkan Asas Perlindungan yang Seimbang”**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* yang telah membawa kita dari jaman jahiliah ke jaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini memiliki banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diterima untuk pengembangan ilmu pengetahuan kelak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta memudahkan pengerjaan skripsi ini hingga selesai, khususnya kepada:

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang karena rahmat dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dalam keadaan sehat wal afiat.
2. Orang tua tercinta, Bapak dan Mama, yang selalu memberikan do'a, dukungan, semangat, nasihat, tenaga maupun pikiran kepada putri bungsunya dalam keadaan apapun;
3. Kakak-kakak tersayang, Mas Wawan, Mbak Nita, Kak Widya, dan Mas Rudy, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada adiknya dalam proses menuntut ilmu;
4. Keponakan-keponakan tersayang, Abang Faras, Mas Qiyam, Adek Almira, dan Dedek Hafizah, yang selalu memberikan semangat dan membuat penulis tersenyum dan tertawa;

5. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memotivasi dan sabar memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir;
6. Bapak Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H. dan Ibu Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir;
7. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026;
8. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026;
9. Seluruh Dosen, Tenaga Pendidik dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia maupun Universitas Islam Indonesia, yang selama ini telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik kepada penulis;
10. Sahabat-sahabat penulis, Rani, Gita, Dini, Dilla, dan Bima, yang selalu memberikan semangat, membantu, menampung cerita dan keluh kesah penulis;
11. Sepupu-sepupu penulis, yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
12. Teman-teman terdekat penulis sejak awal semester perkuliahan, khususnya Finni, Nisa, Vania, Abil, Teyah, Aisyah, Alisha, Asa, Hana, Hafita, dan Dese, yang selalu memberikan semangat, membantu, dan menemani penulis selama perkuliahan;
13. Andhika Maulana Yusuf, yang senantiasa memberikan semangat dan perhatian kepada penulis;
14. Teman-teman KKN UII 65 Unit 157, yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis;
15. Teman-teman seperjuangan penulis, baik dari FKPH FH UII, LEM FH UII, LEM UII, maupun HMI FH UII yang telah banyak memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman berharga selama perkuliahan;
16. Teman-teman FH UII maupun UII, yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan memberikan banyak cerita;

17. Teman-teman SMAN 1 Kota Bima, khususnya DEVOXID, yang tetap membantu dan memberikan semangat kepada penulis hingga kini;
18. Seluruh teman-teman penulis dan pihak-pihak yang telah memberikan kontribusinya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis; dan
19. Diri sendiri, yang selalu berjuang dan tidak menyerah hingga saat ini.

Demikian pengantar ini disampaikan, penulis memahami atas keterbatasan yang ada, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam rangka penulisan Tugas Akhir ini. Semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 29 September 2023



Ari Arsitaningrum

NIM. 19410456

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Definisi Operasional.....	23
G. Metode Penelitian.....	24
H. Kerangka Skripsi	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN, LEMBAGA INSOLVENCY TEST, DAN ASAS PEMBERIAN MANFAAT DAN PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG BAGI DEBITOR DAN KREDITOR	
A. Tinjauan tentang Kepailitan	30
1. Pengertian Pailit.....	30
2. Dasar Hukum Kepailitan.....	32

3.	Tujuan dan Asas Hukum Kepailitan	33
4.	Syarat-syarat Kepailitan.....	37
5.	Pihak yang dapat Mengajukan Permohonan Pailit	40
6.	Pihak yang dapat Dinyatakan Pailit	42
7.	Akibat Hukum Putusan Kepailitan	43
8.	Kepailitan dalam Perspektif Hukum Islam	45
B.	Tinjauan tentang Lembaga <i>Insolvency Test</i>.....	50
C.	Tinjauan tentang Asas Pemberian Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang bagi Debitor dan Kreditor.....	54
BAB III	URGENSI LEMBAGA <i>INSOLVENCY TEST</i> ATAS PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG	
A.	Urgensi Lembaga <i>Insolvency Test</i> atas Perkara Kepailitan di Indonesia.....	57
B.	Peran Lembaga <i>Insolvency Test</i> berdasarkan Asas Pemberian Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang	66
1.	Peran Lembaga <i>Insolvency Test</i> berdasarkan Asas Perlindungan yang Seimbang di Indonesia.....	66
2.	Pengaturan Lembaga <i>Insolvency Test</i> berdasarkan Asas Perlindungan yang Seimbang di Beberapa Negara.....	76
3.	Aspek Perbandingan	87
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	94
B.	Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA	97
	LAMPIRAN.....	97

ABSTRAK

Lembaga *insolvency test* merupakan suatu badan yang bertujuan melakukan pengujian hukum dan keuangan guna menentukan debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo karena melebihi jumlah asetnya. Namun, syarat permohonan pailit di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memuat terkait mekanisme *insolvency test* maupun lembaganya. Ketiadaan syarat tersebut mengakibatkan banyak perusahaan solvabilitas baik dinyatakan pailit oleh pengadilan. Hal ini tidak memberikan perlindungan bagi debitor yang beritikad baik. Rumusan masalah dari penulisan ini yaitu bagaimana urgensi lembaga *insolvency test* atas perkara kepailitan di Indonesia dan bagaimana peran lembaga *insolvency test* berdasarkan asas perlindungan yang seimbang? Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, lembaga *insolvency test* sangatlah urgen atas perkara kepailitan di Indonesia karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum memiliki peraturan terkait *insolvency test* maupun lembaganya sebagai syarat permohonan pailit. *Insolvency test* dilakukan untuk mengetahui solvabilitas dan kondisi keuangan debitor. Kedua, peran lembaga *insolvency test* sangatlah penting berdasarkan asas perlindungan yang seimbang karena ketiadaan lembaga *insolvency test* di Indonesia tidak memberikan perlindungan yang seimbang antara debitor dan kreditor. Berdasarkan penulisan tersebut, maka saran dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan mengatur terkait lembaga *insolvency test* maupun mekanismenya. Perubahan tersebut dilakukan pada syarat permohonan pailit agar undang-undang kepailitan di Indonesia dapat memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi debitor maupun kreditor.

Kata Kunci: *Insolvency Test*, Hukum Kepailitan, Perlindungan Seimbang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya peraturan perundang-undangan dalam satu tatanan hukum yang mendukung pembangunan perekonomian nasional.¹ Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dapat didorong melalui pembentukan produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan memberikan perlindungan hukum yang adil. Produk hukum nasional tersebut mengacu pada hukum kepailitan yang merupakan salah satu tatanan yang menjadi rujukan dalam memecahkan permasalahan perekonomian.²

Hukum kepailitan selalu berkembang seiring dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Kepailitan berasaskan pada Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata). Peraturan kepailitan awalnya diatur pada *Faillissementverordening S. 1905 No. 217 juncto S. 1906 No. 348* yang merupakan undang-undang kepailitan

¹ Teddy Anggoro & Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2018, hlm. 1.

² Charina Putri Besila, Tazkya Salsabila, & Shrishti, “Urgensi terhadap Pelaksanaan *Insolvency Test* dalam Penetapan Status Pailit di Indonesia”, Makalah Disampaikan dalam Seminar *Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0.*, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2 Desember 2021, hlm. 85.

pertama di Indonesia pada zaman pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (selanjutnya disingkat dengan Perpu tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan) yang ditetapkan pada tanggal 22 April 1998, kemudian disetujui untuk dijadikan undang-undang sehingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Kepailitan) pada tanggal 9 September 1998. Setelah itu, ditetapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) pada 18 Oktober 2004 yang berlaku hingga sekarang.

Syarat permohonan pernyataan pailit telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Permohonan pailit tersebut dapat dikabulkan dengan pembuktian sederhana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Syarat permohonan pernyataan pailit pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut disoroti oleh Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusan antara lain Putusan Nomor 071/PUU-II/2004 dan Nomor 001-002/PUU-III/2005 yang menyatakan bahwa terdapat kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1) dengan tidak adanya persyaratan “tidak mampu membayar” yang mengakibatkan kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa harus

membuktikan terlebih dahulu bahwa perusahaan dalam keadaan tidak mampu.³ Pasal tersebut terdapat frase “...tidak membayar lunas utang...” yang berakibat bahwa debitor dapat dinyatakan pailit tanpa melihat kesehatan keuangan dari debitor serta alasan-alasan lain yang melatarbelakangi debitor tidak mampu atau tidak mau membayar.⁴ Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan syarat debitor dalam keadaan *insolvent* (tidak mampu membayar utangnya) sehingga dapat dinyatakan pailit. Kriteria *solvent* yang tidak dijelaskan tersebut mengakibatkan permohonan pailit dapat diajukan terhadap perusahaan yang masih *solvent*.⁵ Mekanisme dalam mengukur tidak atau mampunya secara finansial debitor dalam membayar sebagian atau seluruh utang-utangnya atau nilai aktiva dan asetnya kurang dari nilai pasiva atau *liabilities*-nya disebut dengan *insolvency test*. Beberapa negara telah memberlakukan pelaksanaan *insolvency test* antara lain Amerika Serikat, Thailand, Inggris, dan Belanda.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan prosedur bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam perkara kepailitan. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan mengenai ketentuan maupun batasan bagaimana acuan hakim dalam menggunakan pembuktian sederhana ini. Hal ini tentunya memunculkan perbedaan interpretasi di berbagai kalangan hakim mengenai

³ Teddy Anggoro & Tim Penyusun, *Op.Cit*, hlm. 27.

⁴ *Ibid*, hlm. 34.

⁵ *Ibid*.

penafsiran pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.⁶ Menurut M. Hadi Subhan bahwa ketentuan mengenai pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam praktiknya membatasi hakim dan memberikan kesulitan bagi hakim untuk menolak perkara yang dimohonkan sepanjang telah terpenuhi syarat permohonan pernyataan pailit. Hal tersebut memungkinkan terjadinya perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dimana oknum dapat bersembunyi di balik pembuktian sederhana.⁷

Syarat pailit dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dianggap memberikan kemudahan dalam mengajukan permohonan kepailitan bagi setiap kreditor terhadap debitor.⁸ Selain itu, pembuktian sederhana yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat berakibat mendorong hakim memeriksa permohonan hanya formalitas dengan hanya memeriksa apakah persyaratan sudah terpenuhi dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tanpa mempertimbangkan aspek tingkat kesehatan keuangan perusahaan.⁹ Tentu saja hal ini tidak adil bagi debitor yang memiliki keadaan keuangan yang sehat dan aset jauh lebih besar daripada utangnya. Pembuktian sederhana tersebut juga sudah tidak sesuai lagi dengan

⁶ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 148.

⁷ M. Hadi Subhan, dalam Diskusi pada Rapat Konsinyering Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikutip dari Teddy Anggoro & Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2018, hlm. 52.

⁸ Teddy Anggoro & Tim Penyusun, *Op.Cit*, hlm. 39.

⁹ Putriyanti, Erma Defiana, & Tata Wijayanta, *Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi*, Mimbar Hukum Edisi No.3 Vol. 22, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010, hlm. 487.

perkembangan zaman karena terlalu sederhana dan dapat dengan mudah disalahgunakan (*abuse petition*).¹⁰ Hal tersebut memberikan kemudahan bagi kreditor dalam pengajuan permohonan kepailitan, tanpa mempertimbangkan aspek solvabilitas dari debitor.

Persoalan yang timbul dengan adanya prosedur bagi hakim yang didasarkan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU membuat perusahaan yang masih *solvent* dipailitkan. Hal tersebut dapat dilihat dari Putusan Pailit Nomor 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan pailit diajukan oleh PT. Prima Jaya Informatika terhadap PT. Telekomunikasi Selular atas utang yang jatuh tempo. Permohonan pernyataan pailit tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan pertimbangan hakim bahwa pemohon pailit dapat membuktikan terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi. Selanjutnya, PT. Telekomunikasi Selular mengajukan kasasi yang memperoleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 704k/Pdt.Sus/2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Hal ini dikarenakan syarat-syarat permohonan pernyataan pailit dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst tidak dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, khususnya tentang adanya kreditor lain dan adanya utang yang menjadi pokok sengketa. Harta Pailit dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst belum sampai

¹⁰ Teddy Anggoro & Tim Penyusun, *Op. Cit*, hlm. 56.

dalam fase *insolvency*.¹¹ Berdasarkan syarat permohonan pernyataan pailit pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa PT. Telekomunikasi Seluler dinyatakan pailit melalui putusan tersebut.

Pengadilan Niaga melalui Pengadilan Negeri Semarang menyatakan pailit Tuan Jung Dianto dan Nyonya Lily Eriani Budiono melalui Putusan Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. Perkara kepailitan tersebut berawal dari debitor yang memiliki utang dengan kreditor yaitu PT. Bank Internasional Indonesia dengan bentuk perjanjian utang-piutang yang didalamnya terdapat Hak Tanggungan dan debitor tidak membayar utang sebagaimana mestinya. Selanjutnya, permohonan pernyataan pailit debitor dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan telah terpenuhinya syarat permohonan pernyataan pailit tersebut melalui pembuktian sederhana.¹² Selanjutnya, debitor mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung karena merasa tidak puas dengan putusan tersebut. Debitor menganggap bahwa kreditor seharusnya melakukan eksekusi lelang terhadap harta debitor yang telah diletakkan Hak Tanggungan.¹³ Mahkamah Agung membatalkan Putusan Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg pada tingkat kasasi dengan pertimbangan karena adanya kesalahan dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan pengabulan permohonan pailit yang merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian utang-piutang

¹¹ Hervana Wahyu Prihatmaka, Sunarmi, & Rahmad Hendra, *Insolvensi dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan No. 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Primajaya Informatika)*, terdapat dalam <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/4604/JURNAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 11 Februari 2022, pukul 18.11 WIB.

¹² Gerald Angga Pratama dan Zakki Adhliyati, *Pembatalan Putusan Pailit Pengadilan Niaga oleh Mahkamah Agung (Studi Putusan Kasasi Nomor 522k/Pdt.Sus/2012)*, Verstek: Jurnal Hukum Acara, Edisi No. 3 Vol. 5, Universitas Sebelas Maret, 2017, hlm. 135-136.

¹³ *Ibid*, hlm. 136.

antara debitor dan kreditor karena perjanjian telah dijamin dengan Hak Tanggungan. Upaya hukum yang harus dilakukan adalah dengan melakukan penjualan atas objek Hak Tanggungan dengan cara pelelangan umum melalui Kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang, bukanlah mengajukan permohonan pernyataan pailit.¹⁴

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengakibatkan banyaknya debitor dinyatakan pailit yang kemudian dalam tingkat kasasinya putusan pailit tersebut dibatalkan. Putusan-putusan pailit yang dibatalkan dalam tingkat kasasinya antara lain putusan pailit PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, PT. Dirgantara Indonesia, PT. Modernland Tbk, dan sebagainya. Syarat permohonan pernyataan pailit dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU seharusnya memberikan perlindungan yang seimbang, baik bagi kreditor kreditor atas penyelesaian utang-utangnya maupun debitor yang memiliki solvabilitas baik. Namun, realitanya syarat permohonan pernyataan pailit tersebut tidak memberikan perlindungan bagi debitor yang bersolvabilitas baik karena hanya berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tanpa mempertimbangkan aspek lain. Hal tersebut menyebabkan diperlukannya sebuah alat ukur solvabilitas atas debitor yang dimohonkan pailit yaitu lembaga *insolvency test*.

Idealitanya, pailit merupakan keadaan tidak mampu membayar.¹⁵ Ketidakmampuan membayar berarti debitor berada dalam keadaan keuangan yang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 143.

¹⁵ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, hlm. 11.

sulit yang menyebabkan jumlah utang melebihi jumlah aset debitor sehingga debitor berhenti membayar utangnya.¹⁶ Syarat permohonan pernyataan pailit diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang dilakukan dengan pembuktian sederhana sebagaimana pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diharapkan memberikan kepastian hukum agar terdapat kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum kepailitan di masyarakat.¹⁷ Realitanya, masih banyak putusan pengadilan niaga yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit debitor dengan pertimbangan telah terpenuhinya syarat permohonan pernyataan pailit yang diajukan kreditor melalui pembuktian sederhana tanpa memperhatikan aspek penting lain seperti solvabilitas debitor. Hal ini menyebabkan banyak debitor yang masih *solvent* dipailitkan, meskipun dibatalkan pada tingkat kasasi.

Idealitanya, *insolvency test* merupakan metode yang dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan debitor sebagai penentu layak atau tidaknya debitor dipailitkan,¹⁸ sedangkan lembaga *insolvency test* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.¹⁹ *Insolvency test* telah didorong dengan adanya uji materiil Undang-Undang Kepailitan dan PKPU oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 071/PUU-II/2004 dan Nomor 001-

¹⁶ M. Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 127-128.

¹⁷ Syafrudin Makmur, *Kepastian Hukum Kepailitan bagi Kreditor dan Debitor pada Pengadilan Niaga Indonesia*, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah Edisi No.2 Vol. 2, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun, Bogor, 2016, hlm. 349-351.

¹⁸ Teddy Anggoro & Tim Penyusun, *Op.Cit*, hlm. 41.

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lembaga>, diakses pada 6 Maret 2023, pukul 19.15 WIB.

002/PUU-III/2005 yang menyatakan longgarnya syarat permohonan pernyataan pailit merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan tidak adanya persyaratan “tidak mampu membayar”, maka kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan dalam keadaan tidak mampu.²⁰ Realitanya, hukum kepailitan Indonesia belum mengatur mengenai *insolvency test* maupun lembaga yang menaunginya hingga sekarang. Ketiadaan aturan mengenai *insolvency test* maupun lembaga yang menaungi *insolvency test* tersebut membuat banyak putusan yang mengabulkan permohonan pailit atas debitor yang masih *solvent*. Hal tersebut menyebabkan tidak diberikannya perlindungan bagi debitor karena kreditor dengan mudahnya mengajukan permohonan pernyataan pailit. Asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi debitor dan kreditor dalam hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia belum tercapai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi lembaga *insolvency test* atas perkara kepailitan di Indonesia?
2. Bagaimana peran lembaga *insolvency test* berdasarkan asas perlindungan yang seimbang?

²⁰ Teddy Anggoro & Tim Penyusun, *Loc.Cit.*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis urgensi lembaga *insolvency test* atas perkara kepailitan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis peranan lembaga *insolvency test* berdasarkan asas perlindungan yang seimbang.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan penulis, dalam hal ini penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki tema pembahasan yang sama namun dengan permasalahan yang berbeda dengan yang penulis tulis. Penelitian tersebut sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti, Instansi, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Luh Ayu Maheswari Prabaningsih dan Made Nurmawati, Universitas Udayana, 2019	Pengaturan <i>Insolvency Test</i> dalam Penjatuhan Putusan Pailit terhadap Perusahaan	Objek penelitian kedua penelitian yaitu mengkaji mengenai <i>insolvency test</i> di Indonesia.	Fokus penelitiannya yaitu menitikberatkan pada <i>insolvency test</i> pada Perusahaan/Perseroan Terbatas, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada urgensi lembaga <i>insolvency test</i> dalam perkara kepailitan. Rumusan masalah yang diteliti berbeda dengan yang penulis rumuskan. Rumusan masalah

				<p>penelitian ini sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana urgensi/pentingnya <i>insolvency test</i> dalam penetapan pailit pada Perusahaan/Perseroan Terbatas (PT)? 2. Bagaimana akibat hukum apabila Perusahaan/Perseroan Terbatas (PT) dimohonkan <i>insolvency test</i> sebelum dinyatakan pailit?
2.	<p>Isis Ikhwansyah dan Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, Universitas Padjadjaran, 2019</p>	<p>Implementasi <i>Insolvency Test</i> atas Kepailitan Debitor dalam Mewujudkan Prinsip Keadilan</p>	<p>Objek penelitian kedua penelitian yaitu mengkaji mengenai mengenai <i>insolvency test</i> di Indonesia karena</p>	<p>Fokus penelitiannya yaitu mengenai terhambatnya terwujudnya prinsip keadilan dalam perkara kepailitan karena syarat permohonan pernyataan pailit sebagai dasar hukum permohonan pailit hanya didasarkan pada beban pembuktian sederhana. Rumusan masalah yang diteliti berbeda dengan yang penulis rumuskan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi <i>insolvency test</i> atas permohonan pailit debitor dalam menerapkan asas keadilan?</p>
3.	<p>Policarpus Febrian Kelli Belita,</p>	<p>Analisis Yuridis terhadap</p>	<p>Objek penelitian kedua penelitian yaitu</p>	<p>Fokus penelitiannya yaitu kedudukan <i>insolvency test</i></p>

	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, 2021	Penerapan <i>Insolvency Test</i> dalam Penyelesaian Utang Piutang melalui Lembaga Kepailitan di Indonesia	mengkaji mengenai <i>insolvency test</i> di Indonesia.	dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, berbeda dengan fokus penelitian penulis yaitu urgensi lembaga <i>insolvency test</i> di Indonesia berdasarkan asas perlindungan yang seimbang. Rumusan masalah yang diteliti berbeda dengan yang penulis rumuskan. Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan <i>insolvency test</i> dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? 2. Apa hambatan sehingga tidak diterapkannya <i>insolvency test</i> dalam hukum kepailitan di Indonesia?
4.	Clarita Stefanie, R. Kartikasari, dan Artaji, Universitas Padjadjaran, 2022	Keabsahan Keadaan Solven Debitor sebagai Dasar Pertimbangan dalam Perkara Kepailitan	Kedua penelitian ini membahas mengenai pertimbangan keadaan <i>solvent</i> dalam pemeriksaan perkara kepailitan di Indonesia.	Fokus penelitiannya yaitu dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan mengenai keadaan <i>solvent</i> debitor sebagai alasan penolakan perkara kepailitan, berbeda dengan fokus penelitian penulis yaitu urgensi lembaga <i>insolvency test</i> di

				Indonesia berdasarkan asas perlindungan yang seimbang.
5.	Kendry Tan, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2022	Mencegah Kepailitan Debitor saat Pandemi Covid- 19: Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang & <i>Insolvency Test?</i>	Objek penelitian kedua penelitian yaitu mengkaji <i>insolvency test</i> dalam perkara kepailitan di Indonesia.	Fokus penelitiannya yaitu manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada masa pandemi Covid-19 dan peranan <i>insolvency test</i> guna mengurangi kekeliruan dalam perkara kepailitan, berbeda dengan fokus penelitian penulis yaitu urgensi lembaga <i>insolvency test</i> di Indonesia berdasarkan asas perlindungan yang seimbang. Rumusan masalah yang diteliti berbeda dengan yang penulis rumuskan. Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana manfaat PKPU dalam menghindari kepailitan pada masa pandemi Covid-19? 2. Bagaimana peranan <i>insolvency test</i> sebagai solusi guna mengurangi kekeliruan dalam perkara kepailitan dan PKPU?

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian-penelitian terdahulu, maka diketahui bahwa penelitian yang penulis lakukan adalah orisinal.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kepailitan dan Hukum Kepailitan

Pailit pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitor dalam keadaan berhenti dan tidak mampu membayar utang-utangnya. Pailit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri berarti jatuh (tentang perusahaan dan sebagainya), bangkrut atau jatuh miskin.²¹ Pailit memiliki arti yang berbeda dengan kepailitan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepailitan adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada pemberi utang.²² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diatur mengenai pengertian kepailitan yang berbeda yaitu kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.²³

Kepailitan merupakan suatu pelaksanaan lebih lanjut mengenai prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum

²¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pailit>, diakses tanggal 11 Februari 2023, pukul 14.00 WIB.

²² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepailitan>, diakses tanggal 11 Februari 2023, pukul 14.11 WIB.

²³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

harta kekayaan (*vermogensrechts*).²⁴ Prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dianut dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal tersebut termuat dalam Pasal 1131 KUH Perdata mengenai prinsip *paritas creditorium* yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Selain itu, dalam Pasal 1132 diatur mengenai prinsip *paritas creditorium* yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.²⁵

Hukum kepailitan memiliki tujuan untuk menjamin pembagian yang seimbang mengenai harta kekayaan debitor di antara para kreditornya. Hal ini juga mencegah debitor agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memberikan kerugian kepentingan kreditor. Selain untuk mencegah kerugian bagi debitor, hukum kepailitan tentunya juga memberikan perlindungan kepada debitor yang memiliki itikad baik dari kreditor-kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang.²⁶ Penjelasan umum Undang-Undang

²⁴ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 3.

²⁵ *Ibid*, hlm. 4.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 28.

Kepailitan dan PKPU memaparkan mengenai perlunya pengaturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk menghindari terjadinya perebutan harta debitor ketika dalam waktu yang sama terdapat kreditor-kreditor yang menagih piutangnya dari debitor, menghindari adanya tuntutan hak dari kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya, dan menghindari terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor maupun debitor itu sendiri.²⁷

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah banyak mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut antara lain:

- a. *Faillissementverordening S. 1905 No. 217 juncto S. 1906 No. 348*, yang merupakan undang-undang kepailitan pertama di Indonesia pada zaman pemerintah Hindia Belanda.
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang ditetapkan pada tanggal 22 April 1998, yang kemudian disetujui untuk dijadikan undang-undang sehingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang pada tanggal 9 September 1998.

²⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditetapkan pada 18 Oktober 2004 yang berlaku hingga sekarang.

Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah diatur mengenai syarat permohonan pernyataan pailit antara lain:²⁸

- a. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- c. Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- d. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- e. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

²⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Permohonan kepailitan tersebut dapat dikabulkan dengan pembuktian sederhana sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Namun, pengaturan mengenai permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun yang diatur dalam pasal tersebut dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan).²⁹

2. *Insolvency* dan *Insolvency Test*

Insolvency menurut *Dictionary of Business Term* yaitu ketidakmampuan untuk melunasi kewajiban keuangan ketika jatuh tempo atau kewajiban lebih besar jika dibandingkan dengan harta kekayaannya dalam suatu waktu tertentu.³⁰ Goodman Law menyatakan bahwa merupakan suatu keadaan keuangan, yaitu keadaan keuangan yang terjadi apabila utang-utang (tidak hanya satu utang saja) dari debitor melebihi asetnya.³¹ Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, *insolvency* adalah keadaan tidak mampu membayar. Tulisan yang dibuat oleh Australian Securities & Investments Commission (ASIC) dengan tegas dikemukakan bahwa: *a company is insolvent if it is unable to pay all its debts when they are due*. Berdasarkan

²⁹ Pasal 327 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

³⁰ Diana Surjanto, *Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Edisi No.2 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018, hlm. 262.

³¹ *Ibid.*

keterangan tersebut, debitor yang *insolvent* adalah debitor yang tidak dapat membayar utang kepada semua kreditornya.³²

Insolvency test merupakan suatu pengujian untuk menentukan apakah debitor hanya sedang kesulitan keuangan sementara (*cash flow insolvency*) atau memang benar-benar memiliki utang yang lebih besar dibanding asetnya (*balance sheet insolvency*). Secara luas, *insolvency test* dalam hukum perusahaan dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) kategori *test* antara lain:³³

a. *Cash Flow Test*

Pengujian ini bertujuan untuk mencari kebenaran mengenai debitor yang masih bisa membayar utangnya ketika sudah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih. *Cash flow test* disini lebih melihat sisi futuristik dari debitor, jika debitor terlihat tidak mampu untuk membayar suatu utangnya, maka dengan sederhana debitor tersebut dinyatakan *insolvent*. Dengan catatan, debitor harus membuktikan terlebih dahulu bahwa hartanya sudah benar-benar tidak lebih besar daripada utangnya.

b. *The Balance Sheet Test*

Pengujian ini dilakukan melalui keadaan ketika kewajiban pembayaran utang debitor lebih besar dibanding hartanya, dengan melalui beberapa penilaian yang sudah sesuai standar.

³² *Ibid.*

³³ Charina Putri Besila, Tazkya Salsabila, & Shrishti, *Op.Cit*, hlm. 90.

c. *The Capital Adequacy Test*

Pengujian ini pada kenyataannya tidak sering dilakukan untuk menentukan suatu debitor masih *solvent* atau sudah *insolvent*, tes ini baru dapat dijalankan ketika debitor merasakan kejanggalan dalam transaksi perusahaannya dan debitor dihadapkan pada keadaan dimana debitor bisa saja dinyatakan *insolvent* atas dasar hal yang tidak wajar. Tes ini lebih mengedepankan pada keadaan dimana apakah debitor bisa tetap mempertahankan asetnya dari keadaan yang mengganggu jalannya perusahaan.

3. Asas-asas dalam Hukum Kepailitan dan Asas Pemberian Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang bagi Kreditor dan Debitor

Suatu Negara perlu memperhatikan asas-asas agar undang-undang tersebut dapat memenuhi kebutuhan usaha dalam merumuskan suatu undang-undang kepailitan. Demikian pula di Indonesia dalam perumusan undang-undang kepailitan haruslah tetap memperhatikan asas-asas yang ada. Berikut asas-asas hukum kepailitan pada umumnya:³⁴

- a. Asas mendorong investasi dan bisnis.
- b. Asas memberi manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor.
- c. Asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih *solvent*.

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 32.

- d. Asas persetujuan putusan pailit harus disetujui oleh para kreditor mayoritas.
- e. Asas keadaan diam (*standstill* atau *stay*).
- f. Asas mengakui hak separatis kreditor pemegang hak jaminan.
- g. Asas proses putusan pernyataan pailit tidak berkepanjangan.
- h. Asas proses putusan pailit terbuka untuk umum.
- i. Asas pengurus perusahaan debitor yang mengakibatkan perusahaan pailit harus bertanggung jawab pribadi.
- j. Asas memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum diambil putusan pernyataan pailit kepada debitor yang masih memiliki usaha yang prospektif.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dirumuskan pada beberapa asas.

Asas-asas tersebut antara lain:³⁵

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu pada satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

³⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

c. Asas Keadilan

Asas keadilan mengandung arti bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan dalam kepailitan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengandung arti bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Pengaturan mengenai kepailitan atau undang-undang kepailitan harus memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor. Pengaturan tersebut diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan pada para kreditor apabila debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Undang-undang kepailitan diharapkan dapat memberikan akses kepada para kreditor terhadap harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utang-utangnya.

Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut untuk kepentingan kreditor maupun *stakeholder* kreditor dan diupayakan tidak memberikan kerugian bagi kepentingan debitor maupun *stakeholder* debitor.³⁶

F. Definisi Operasional

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.³⁷
2. *Insolvency* adalah ketidakmampuan untuk melunasi kewajiban keuangan ketika jatuh tempo.³⁸
3. *Insolvency test* adalah uji kemampuan debitor dalam melakukan pembayaran utang-utangnya yang mencakup pengujian *cash flow test*, *balanced test*, dan lain-lain.³⁹
4. Asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi debitor dan kreditor adalah memberikan manfaat dan perlindungan kepada para kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya dan kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, serta tidak memberikan

³⁶ *Ibid*, hlm. 33.

³⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁸ Diana Surjanto, *Loc.Cit.*

³⁹ Kendry Tan, *Mencegah Kepailitan Debitor saat Pandemi Covid-19: Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang & Insolvency Test?*, *Journal of Judicial Review*, Edisi No.5 Vol. 24, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2022, hlm. 312.

kerugian kepentingan debitor dan para *stakeholder* debitor yang bersangkutan.⁴⁰

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah proses analisa yang terdiri dari metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, lalu dilakukan pemecahan atas masalah yang timbul sehingga dibutuhkan metode penelitian yang tepat.⁴¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian hukum guna meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya atas permasalahan hukum yang diteliti.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini ada 2 (dua) pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 33.

⁴¹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktik*. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 4.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 47.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara meninjau segala peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.⁴³

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain tentang hal yang sama. Selain itu, dapat digunakan putusan pengadilan beberapa negara untuk kasus yang sama sebagai bahan perbandingan.⁴⁴

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan berdasarkan pandangan maupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴⁵

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan realiable tentang suatu hal (variabel tertentu).⁴⁶ Objek penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 35.

⁴⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 166.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ALFABETA, Bandung, 2012, hlm. 144.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. Sumber Data

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 3) Putusan Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU-III/2005.
- 4) *United States Bankruptcy Code*.
- 5) *Thai Bankruptcy Act*.
- 6) Peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendapat para ahli hukum dari berbagai literatur, jurnal, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus Istilah Hukum.
- 3) Ensiklopedia Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Tailor, analisa data kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.⁴⁷

⁴⁷ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung, 1991, hlm. 4.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan membaginya ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah mengenai urgensi lembaga *insolvency test* atas perkara kepailitan di Indonesia berdasarkan asas perlindungan yang seimbang. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya serta tujuan penelitian tentang urgensi lembaga *insolvency test* atas perkara kepailitan di Indonesia berdasarkan asas perlindungan yang seimbang.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi mengenai penjabaran pokok-pokok bahasan, teori-teori maupun konsep yang berkaitan dengan urgensi lembaga *insolvency test* atas perkara kepailitan di Indonesia berdasarkan asas perlindungan yang seimbang.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian-uraian mengenai hasil penelitian yang diperoleh disertai dengan analisis berupa kajian yang dibagi menjadi sub bab sebagai berikut:

1. Urgensi lembaga *insolvency test* atas perkara kepailitan di Indonesia.
2. Peran lembaga *insolvency test* berdasarkan asas perlindungan yang seimbang.

Bab IV: Penutup

Penutup berisi kesimpulan dari penelitian berupa jawaban ringkas dari rumusan masalah dan saran dari penelitian yang memuat tentang rekomendasi

mengenai urgensi lembaga *insolvency test* atas perkara kepailitan di Indonesia berdasarkan asas perlindungan yang seimbang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN, LEMBAGA *INSOLVENCY TEST*, DAN ASAS PEMBERIAN MANFAAT DAN PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG BAGI DEBITOR DAN KREDITOR

A. Tinjauan tentang Kepailitan

1. Pengertian Pailit

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pailit sebagai keadaan yang merugi, bangkrut.⁴⁸ Selain itu, dalam kamus hukum ekonomi menyebutkan bahwa likuidasi merupakan pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham.⁴⁹ Istilah *failliet* berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang memiliki arti pemogokan atau kemacetan pembayaran.⁵⁰ Pailit merupakan suatu keadaan keadaan tidak mampu debitor dalam melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar yang dimaksud disebabkan karena adanya kesulitan keuangan (*financial distress*) atas kemundurannya usaha debitor. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang memberikan konsekuensi sita umum terhadap seluruh

⁴⁸ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Jakarta, 1997, hlm. 455.

⁴⁹ A.F Elly Erawaty, *Kamus Hukum Ekonomi*, ELIPS, Jakarta, 1997, hlm. 105.

⁵⁰ Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.18.

kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada kemudian hari.⁵¹

Menurut Algra bahwa kepailitan merupakan *Faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser*.⁵² (kepailitan merupakan suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor yang berutang untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor yang berpiutang) Dalam *Black's Law Dictionary*, pailit (*Bankrupt*) merupakan “*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*”. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt. Pengertian yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary* tersebut dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari debitor yang memiliki utang telah jatuh tempo.⁵³ Ketidakmampuan tersebut haruslah berupa tindakan konkrit untuk mengajukan, baik secara sukarela oleh debitor, maupun permintaan pihak ketiga (di luar debitor) yang merupakan suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.⁵⁴

Undang-undang kepailitan tidak memberikan penyebutan secara definitif mengenai pengertian kepailitan. Definisi kepailitan banyak diberikan oleh

⁵¹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2008 hlm. 1. 1

⁵² N. E. Algra, *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*, Tjeenk Willink, Groningen, 1975, hlm. 425.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Ahmad Yani dan Gunawan, *Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 11-12.

para sarjana hukum dari berbagai sudut pandang. Berikut merupakan beberapa definisi pailit menurut para sarjana:⁵⁵

- a. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio memberikan pengertian bahwa pailit merupakan keadaan seorang debitor apabila ia telah menghendaki campur tangan majelis hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.
- b. M. Hadi Shubhan memberikan pengertian bahwa pailitan adalah suatu sita umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor.
- c. Rahayu Hartini memberikan pengertian bahwa kepailitan secara singkat merupakan sita umum atas harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu debitor dinyatakan pailit kreditor mempunyai piutang.

2. Dasar Hukum Kepailitan

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah banyak mengalami perkembangan.⁵⁶

- a. *Faillissementverordening S. 1905 No. 217 juncto S. 1906 No. 348*, yang merupakan undang-undang kepailitan pertama di Indonesia pada zaman pemerintah Hindia Belanda.
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang

⁵⁵ Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 181.

⁵⁶ Rahayu Hartini, *Op, Cit*, hlm. 7-8.

ditetapkan pada tanggal 22 April 1998, yang kemudian disetujui untuk dijadikan undang-undang sehingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang pada tanggal 9 September 1998.

- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditetapkan pada 18 Oktober 2004 yang berlaku hingga sekarang.

3. Tujuan dan Asas Hukum Kepailitan

a. Tujuan Hukum Kepailitan

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang berperan penting sebagai perwujudan dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata berkaitan dengan tanggung jawab debitor terhadap utang-utangnya. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan kewajiban debitor yang akan tetap dipenuhi dengan adanya jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari agar dapat memberikan kepastian kepada kreditor.⁵⁷ Menurut Profesor Radin bahwa undang-undang kepailitan (*Bankruptcy Laws*) bertujuan untuk memberikan forum kolektif dalam pemilahan hak-hak dari berbagai penagih atas aset debitor yang tidak mencukupi nilainya (*debt collection system*). Selain itu, menurut Louis E. Levinthal tujuan utama hukum kepailitan untuk

⁵⁷ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 73-74.

menjamin pembagian yang sama atas harta kekayaan debitor di antara para kreditornya, mencegah debitor tidak melakukan perbuatan yang memberikan kerugian bagi para kreditor, dan memberikan perlindungan bagi debitor yang beriktikad baik dari para kreditor melalui pembebasan utang.⁵⁸

b. Asas-asas Hukum Kepailitan

Asas hukum bukan merupakan kaidah hukum yang konkret. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang berada di dalam dan belakang setiap sistem hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.⁵⁹

1) Asas-asas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dirumuskan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain:⁶⁰

a) Asas Keseimbangan

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu pada satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah

⁵⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 29.

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

⁶⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

b) Asas Kelangsungan Usaha

Terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

c) Asas Keadilan

Asas keadilan mengandung arti bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan dalam kepailitan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

d) Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengandung arti bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

2) Asas Hukum Kepailitan Menurut Sutan Remy Sjahdeini

- a) Undang-undang kepailitan tidak mengurangi minat investor dalam berinvestasi terutama investor luar negeri.

- b) Kepailitan sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian utang debitor.
- c) Kepailitan dijatuhkan pada debitor yang telah *insolvent*.
- d) Permohonan pailit memungkinkan diajukan oleh kreditor maupun debitor.
- e) Harta kekayaan debitor berada di bawah sita umum.
- f) Harta kekayaan debitor yang telah berada di bawah sita umum dikelola oleh kurator.
- g) Harta kekayaan debitor tidak semua diletakkan di bawah sita umum, tetapi beberapa jenis kekayaan dan pendapatan debitor dikecualikan untuk dipakai sebagai alat dalam memperoleh sumber uang bagi kehidupan sehari-hari.
- h) Para kreditor melakukan penagihan piutang diwajibkan berhubungan dengan kurator, bukanlah debitor pailit.
- i) Harta pailit haruslah dijual kepada publik secara lelang yang hasilnya digunakan sebagai sumber pelunasan utang debitor kepada semua kreditornya.
- j) Undang-undang kepailitan haruslah memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor maupun debitor.
- k) Persetujuan putusan pailit harus berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas.

- l) Undang-undang kepailitan haruslah memberlakukan ketentuan mengenai keadaan diam (*standstill* atau *stay*) yang berlaku secara otomatis.
- m) Undang-undang kepailitan harus mengakui hak jaminan sebagai hak separatis.
- n) Proses putusan pernyataan pailit dilakukan sesingkat mungkin.
- o) Proses putusan pailit terbuka untuk umum.
- p) Undang-undang kepailitan seyogyanya memberikan *financial fresh start* kepada para debitor pailit setelah tindakan pemberesan selesai.
- q) Kepailitan perusahaan yang disebabkan oleh pengurus perusahaan debitor haruslah bertanggung jawab secara pribadi.
- r) Undang-undang kepailitan sebaiknya memuat mengenai sanksi pidana bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan harta pailit adalah tindak pidana.

4. Syarat-syarat Kepailitan

Tolok ukur dipailitkannya debitor dapat dilihat dari syarat-syaratnya yang merupakan ketentuan paling pokok dari suatu undang-undang kepailitan. Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah mengatur mengenai syarat permohonan pernyataan pailit antara lain:⁶¹

⁶¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- a. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- c. Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- d. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- e. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Pengaturan mengenai permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun yang diatur dalam Pasal 2 tersebut dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

(selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan).⁶²

Kreditor yang dimaksud tersebut yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh kreditor separatis maupun kreditor preferen tidak menghilangkan hak agunan atas kebendaan yang dimilikinya terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan, yang dimaksud utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yaitu kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh waktu, baik karena adanya perjanjian, adanya percepatan waktu penagihan sebagaimana dalam perjanjian, adanya pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.⁶³

Permohonan kepailitan tersebut dapat dikabulkan dengan pembuktian sederhana sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Prosedur pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan tersebut tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Apabila ditafsirkan melalui Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa prosedur pertama yaitu pemohon memberikan pembuktian bahwa debitor memiliki dua atau lebih kreditor sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, prosedur kedua yaitu pembuktian debitor tidak membayar secara lunas minimal satu utang yang

⁶² Pasal 327 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁶³ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan prosedur ketiga yaitu berhubungan dengan kapasitas dari pengajuan permohonan pailit sebagaimana Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pembuktian atas ketiga unsur tersebut melalui alat bukti sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dengan tetap memperhatikan ketentuan lain dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.⁶⁴ Rahayu Hartini dalam bukunya Hukum Kepailitan menyebutkan bahwa pengambilan keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian sebagaimana diatur dalam buku ke IV KUH Perdata karena pembuktian peristiwa cukup dengan alat-alat pembuktian yang sederhana.⁶⁵

5. Pihak yang dapat Mengajukan Permohonan Pailit

Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah mengatur tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit sebagai berikut:⁶⁶

a. Debitor Sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU)

Undang-undang telah mengatur bahwa seorang debitor dapat mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah hanya dapat mengajukan permohonan berdasarkan persetujuan suami atau istri yang sah menjadi pasangannya.

⁶⁴ A.A. Sagung Wira Chantioka dan Ibrahim R, *Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Edisi No. 3 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018, hlm. 9-10.

⁶⁵ Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 27.

⁶⁶ Noor Azizah, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Banjarmasin, 2022, hlm. 62-64.

- b. Seorang Kreditor atau Lebih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU)

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa kreditor konkuren, kreditor preferen maupun kreditor separatis dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya.

- c. Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU)

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas antara lain:

- 1) debitor melarikan diri;
- 2) debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- 3) debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- 4) debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- 5) debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- 6) dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

- d. Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan) bahwa tugas pengaturan kegiatan jasa keuangan

di sekitar perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Permohonan pernyataan pailit bagi sektor perbankan, pasar modal dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak diundang-undangkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

6. Pihak yang dapat Dinyatakan Pailit

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah mengatur tentang pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit sebagai berikut:⁶⁷

- a. Orang perseorangan, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan dengan persetujuan suami/istrinya bagi debitor perorangan yang telah menikah kecuali tidak adanya percampuran harta antara suami-istri tersebut.
- b. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit atas suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang bertanggung jawab untuk seluruh utang firma secara tanggung renteng.
- c. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Ketentuan mengenai kewenangan masing-

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 62.

masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya berlaku.

d. Harta peninggalan.

7. Akibat Hukum Putusan Kepailitan

Putusan kepailitan memiliki sifat serta merta dan konstitutif yang berarti bahwa meniadakan keadaan dan melahirkan keadaan hukum baru. Terdapat 3 (tiga) hal fundamental dalam putusan hakim mengenai kepailitan antara lain:

- a. Pernyataan bahwa debitor pailit;
- b. pengangkatan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan; dan
- c. kurator.

Debitor atau kreditor yang tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain, maka secara otomatis Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sebagai kurator.⁶⁸

Akibat utama atas dijatuhkannya putusan kepailitan yaitu debitor pailit kehilangan hak dalam pengurusan maupun penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan tersebut beralih pada kurator/Balai Harta Peninggalan. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut tidak sepenuhnya beralih pada kurator/Balai Harta Peninggalan, dikecualikan dari beberapa hal sebagai berikut:

⁶⁸ Rahayu Hartini, *Op.Cit*, hlm. 103.

- a. Benda, termasuk hewan yang sangat dibutuhkan berkaitan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya;
- b. Segala sesuatu yang debitor peroleh dari pekerjaannya sebagai penggajian jabatan atau jasa, upah, uang tunggu dan uang tunjangan, sebagaimana yang ditentukan oleh hakim pengawas; dan
- c. Uang diberikan kepada debitor dalam pemenuhan kewajibannya untuk memberi nafkah.

Menurut Richard Buton, akibat hukum lain atas adanya putusan pailit telah ditegaskan pada Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa demi kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditentukan. Pembuktian tersebut dilakukan hanya apabila pembuktian pada saat perbuatan hukum dilakukan oleh debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut dapat mengakibatkan kerugi bagi kreditor, dikecualikan bagi perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor harus berdasarkan pada perjanjian atau undang-undang, seperti kewajiban membayar pajak. Selanjutnya Pasal 43 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa hibah yang dilakukan debitor dapat dimintakan pembatalannya jika kurator dapat

memberikan bukti pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui akibat kerugian kreditor atas tindakan tersebut.⁶⁹

8. Kepailitan dalam Perspektif Hukum Islam

a. Definisi Kepailitan

Hukum Islam menyebut pailit dengan *taflis* atau *iflas*. Sebutan *iflaas* dalam bahasa fikih berarti tidak memiliki harta, sedangkan sebutan *muflis* berarti orang yang pailit dan *tafliis* berarti keputusan mengenai pernyataan seorang telah jatuh pailit.⁷⁰ Menurut terminologi ahli fiqh yang didefinisikan oleh para ulama bahwa *at-taflis* (penetapan pailit) merupakan keputusan hakim yang memberikan larangan pada seseorang untuk bertindak hukum atas hartanya. Larangan tersebut diberikan karena adanya pelibatan utang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya.⁷¹

Setelah adanya kondisi *taflis* yaitu kondisi ketika terdapat larangan atau pembekuan harta maupun tindakannya yang disebut *al-hajr*. *Al-Hajr* diartikan secara etimologi adalah melarang atau mempersempit, sedangkan secara terminologi adalah pelarangan seseorang dalam membelanjakan hartanya. Adanya larang pembelanjaan harta muflis

⁶⁹ Richard Burton Simaputang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 162.

⁷⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 195.

⁷¹ Fithriana Syarqawic, *Fikih Muamalah*, IAIN Antasari Press, Banjarmasin, 2015, hlm. 36.

karena terdapat hak orang-orang lain dalam hartanya, yaitu hak orang yang memberikan utang kepadanya.⁷²

b. Dasar Hukum Pailit

Taflis tidak disebutkan secara khusus dalam al-Qur'an. Al-Quran mengisyaratkan pada al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 280)

Ketentuan mengenai *taflis* tersebut berdasarkan al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280 memiliki dua tahapan yaitu:⁷³

- 1) Perintah bagi orang yang berpiutang wajib memberikan penangguhan kepada orang yang berutang apabila tidak sanggup membayar utangnya.
- 2) Perintah memberikan sedekah kepada orang yang berutang, yang tidak sanggup membayar utangnya.

Landasan mengenai *taflis* didasarkan juga pada sabda Rasulullah SAW. Rasulullah menetapkan Mu'az bin Jabal sebagai orang yang terlilit utang dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang, lalu utang tersebut

⁷² Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Cetakan ke-1, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006, hlm 504.

⁷³ Erna Widjajati, *Penyelesaian Sengketa menurut Hukum Perbankan Syariah*, AHKAM: Jurnal Ilmu Syari'ah, Edisi No.1 Vol. 15, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015, hlm. 121.

dilunasi oleh Rasulullah dengan sisa harta dari Mu'az bin Jabal. Orang yang berpiutang tersebut tidak menerima seluruhnya atas pinjaman tersebut sehingga Rasulullah bersabda:⁷⁴

“Tidak ada yang dapat diberikan kepadamu selain itu.” (HR. Daru-Quthni dan al-Hakim)

Para ulama fikih berdasarkan hadis tersebut berpendapat dan sepakat menyatakan bahwa seorang hakim berhak memberikan penetapan atas seorang debitor yang dijatuhkan *taflis* (pailit). Hal tersebut dikarenakan debitor tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya dan melunaskannya dengan sisa hartanya.⁷⁵

c. Syarat Kepailitan

Para ulama berselisih pendapat mengenai syarat dalam pengambilan harta atau barang jualan pada orang yang pailit. Syarat yang paling mudah agar dapat melakukan penuntutan atas barang yang belum dilunasi menurut pendapat Mazhab Syafi'i:⁷⁶

- 3) telah jatuh temponya waktu pembayaran;
- 4) debitor tidak ingin membayar utangnya; dan
- 5) barang yang dijadikan utang berada pada tangan debitor.

Adapun pandangan Mazhab Maliki mengenai penetapan seseorang atas jatuhnya pailit melalui hakim sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁴ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidah al-Mujtahid*, Cetakan ke-1, Asy-Syifa', Semarang, 1990, hlm. 331-332.

⁷⁵ Waldi Nopriansyah, *Op.Cit*, hlm. 194.

⁷⁶ M Ali Hasan, *Op.Cit*, hlm. 201.

⁷⁷ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalat*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 5.

- 1) Kreditor memiliki hak dalam melarang debitor untuk bertindak secara hukum atas sisa harta dan memberikan pembatalan seluruh tindakan hukum yang memberikan kemudharatan kepada hak-hak mereka sebelum seseorang dinyatakan jatuh pailit;
- 2) Tidak diajukan kepada hakim mengenai masalah utang-piutang tersebut, melainkan antara debitor dengan kreditor dapat melakukan *ash-shulh* (perdamaian); dan
- 3) Kreditor mengajukan gugatan (seluruh atau sebagian) kepada hakim agar debitor dapat dinyatakan pailit, serta mengambil sisa harta sebagai pembayaran utang-utangnya.

Para jumhur ulama berpendapat dan menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan pailit dengan berdasarkan ketetapan atau keputusan hukum. Ketiadaan keputusan hakim mengenai statusnya sebagai orang pailit tidak menjadikan segala bentuk tindakan hukumnya dinyatakan tidak sah. Apabila debitor telah dinyatakan pailit melalui putusan hakim, maka hakim memiliki hak melarang debitor untuk tidak melakukan tindakan secara hukum atas sisa hartanya.⁷⁸

d. Status Hukum *Muflis*

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh mengenai status hukum orang yang dinyatakan pailit bahwa seseorang yang telah dinyatakan pailit harus berada di bawah pengampuan hakim atau ditahan atau dipenjara. Imam Hanifah berpandangan bahwa orang yang dinyatakan pailit tidak serta

⁷⁸ Waldi Nopriansyah, *Op.Cit*, hlm. 195.

merta disebut sebagai orang berada di bawah pengampuan sehingga tetap dipandang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini menyimpulkan bahwa beliau berpandangan seseorang yang dinyatakan pailit karena dililit utang tidak dapat ditahan maupun dipenjarakan karena mengekang kebebasan terhadap makhluk yang merdeka. Hakim dapat memberikan perintah kepada seseorang yang dinyatakan pailit untuk melunasi utang-utang tersebut. Apabila perintah hakim tidak diikuti, maka hakim dapat menahan seseorang tersebut hingga dapat melunasi utangnya dan memberikan perintah kepada seseorang yang dinyatakan pailit tersebut untuk menjual sisa hartanya sehingga dapat melunasi utangnya.⁷⁹

Jumhur ulama memiliki pendapat bahwa setelah adanya keputusan hakim, seseorang dapat dinyatakan pailit sehingga segala tindakan debitor dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, para hakim yang menerima pengaduan agar segera mengambil keputusan agar debitor tidak leluasa menggunakan hartanya.⁸⁰

Kaidah ushul fiqh menyatakan bahwa hukum itu berlaku sesuai dengan Illatnya. Apabila ada Illatnya di situ hukum berlaku dan apabila Illatnya hilang di situ hukum itu tidak berlaku. Jumhur ulama fiqh memiliki pendapat mengenai persoalan seseorang yang dinyatakan pailit dan berada dalam status di bawah pengampuan. Ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila harta seseorang yang dinyatakan pailit telah

⁷⁹ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015, hlm. 38.

⁸⁰ M Ali Hasan, *Op.Cit*, hlm. 197.

dibagikan kepada pemberi piutang sesuai dengan perbandingannya dan sekalipun tidak lunas, maka status di bawah pengampuan dinyatakan dihapus karena hal yang menjadikan ia berada di bawah pengampuan telah hilang. Selain itu, sebagian ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa status *mufliis* sebagai orang yang berada di bawah pengampuan tidak hapus, kecuali dengan keputusan hakim. Hal ini dikarenakan penetapannya sebagai orang yang berstatus di bawah pengampuan didasarkan pada keputusan hakim, maka pembatalan harus dengan keputusan hakim.⁸¹

B. Tinjauan tentang Lembaga *Insolvency Test*

1. *Insolvency*

Insolvency menurut kamus Bahasa Inggris memiliki arti ketidakmampuan membayar utang.⁸² Munir Fuady mengutip pengertian *insolvency* menurut Fridmen, Jack P adalah ketidakanggapan suatu pihak dalam memenuhi kewajiban finansial yang telah jatuh tempo yang terjadi dalam hal bisnis.⁸³ *Insolvency* menurut *Dictionary of Business Term* yaitu ketidakmampuan untuk melunasi kewajiban keuangan ketika jatuh tempo atau kewajiban lebih besar jika dibandingkan dengan harta kekayaannya dalam suatu waktu tertentu. Goodman Law menyatakan bahwa *insolvency* merupakan suatu

⁸¹ Fithriana Syarqawie, *Op.Cit*, hlm. 38-39.

⁸² Peter Salim, *Slim's Ninth Collegiate English – Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 2000, hlm. 754.

⁸³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 135.

keadaan keuangan yang terjadi apabila utang-utang dari debitor melebihi asetnya.

Dasar *insolvency* menurut *Faillissementverordening S. 1905 No. 217 juncto S. 1906 No. 348* terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang berarti keadaan “berhenti membayar”. Tidak ada pertimbangan hakim mengenai debitor dapat dinyatakan pailit dengan sekali atau dua kali tidak melunasi utangnya yang telah jatuh tempo. Undang-Undang Kepailitan memberikan arti *insolvency* sebagai keadaan “tidak membayar” yang didasarkan pada Pasal 1 angka (1). Sedangkan, dasar *insolvency* menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memiliki arti keadaan “tidak membayar lunas”. Keadaan tidak membayar lunas tersebut diartikan bahwa telah membayar sekali, dua kali maupun seterusnya tetapi tidak secara keseluruhan, atau debitor hanya membayar pokoknya tanpa membayar bunganya.⁸⁴

Terdapat dua kemungkinan untuk masuk dalam tahap *insolvency* antara lain:⁸⁵

a. Setelah Dinyatakan Pailit

Apabila dalam rapat pencocokan utang tidak ada penawaran mengenai *accord* atau terdapat *accord* tetapi tidak disetujui oleh rapat verifikasi atau terdapat *accord* yang telah disetujui tetapi tidak mendapat homologasi dari hakim pemutus pailit, atau terdapat *accord* yang telah dihomologasi tetapi

⁸⁴ Hervana Wahyu Prihatmaka, Sunarmi, & Rahmad Hendra, *Op.Cit*, hlm. 333.

⁸⁵ *Ibid.*

ditolak oleh hakim banding, maka keadaan *insolvency* dapat terjadi tanpa adanya putusan hakim.

b. Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Debitor masuk dalam fase *insolvency* ketika hakim pengawas akan melakukan pemberitahuan kepada pengadilan niaga yang kemudian harus menyatakan bahwa debitor pailit. Hal tersebut dilakukan apabila dalam waktu 270 hari setelah adanya putusan pembayaran sementara oleh para kreditor, atau perdamaian tersebut tidak disahkan oleh pengadilan niaga, atau tidak adanya persetujuan apapun yang telah dicapai.

2. Lembaga *Insolvency Test*

Lembaga berdasarkan KBBI merupakan badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.⁸⁶ Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai *insolvency test*. *Insolvency test* merupakan tahap esensial dalam hukum kepailitan karena dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan debitor dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya. Ketidakmampuan membayar tersebut harus didasarkan pada pembuktian yang menunjukkan bahwa debitor dalam keadaan pailit atau penyebab tertentu yang membuat debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada kreditor.⁸⁷

⁸⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lembaga>, diakses tanggal 17 Juni 2023, pukul 23.51 WIB.

⁸⁷ Isis Ikhwansyah & Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, *The Implementation of Insolvency Test on Debtors' in Performing the Principle of Justice*, Media Hukum, Edisi No. 2 Vol. 26, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019, hlm. 242.

Insolvency test merupakan pengujian hukum dan keuangan yang digunakan dalam penentuan debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo atau kewajibannya karena melebihi jumlah asetnya.⁸⁸ *Insolvency test* digunakan sebagai pengujian untuk menentukan bahwa debitor hanya sedang kesulitan keuangan sementara (*cash flow insolvency*) atau memang memiliki utang yang lebih besar dibanding asetnya (*balance sheet insolvency*).⁸⁹ Lembaga *insolvency test* adalah suatu badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu pengujian hukum dan keuangan yang digunakan dalam penentuan debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo atau kewajibannya karena melebihi jumlah asetnya.

Secara luas, *insolvency test* dalam hukum perusahaan dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) kategori *test* antara lain:

a. *Cash Flow Test*

Pengujian ini bertujuan untuk mencari kebenaran mengenai debitor yang masih bisa membayar utangnya ketika sudah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih. *Cash flow test* lebih melihat sisi futuristik dari debitor, jika debitor terlihat tidak mampu untuk membayar suatu utangnya, maka dengan sederhana debitor tersebut dinyatakan insolven. Dengan catatan, debitor harus membuktikan terlebih dahulu bahwa hartanya sudah benar-benar tidak lebih besar daripada utangnya. Manfaat adanya *cash flow test*

⁸⁸ <https://www.companydebt.com/insolvency-test/#:~:text=The%20insolvency%20test%20is%20a,their%20liabilities%20exceed%20their%20asset> s., diakses tanggal 9 Juni 2023, pukul 22.13 WIB.

⁸⁹ Charina Putri Besila, Tazkya Salsabila, & Shrishti, *Op.Cit*, hlm. 90.

agar dapat menciptakan kepastian hukum atas kepailitan debitor yang tidak patuh.⁹⁰

b. *The Balance Sheet Test*

Pengujian ini dilakukan melalui keadaan ketika kewajiban pembayaran utang debitor lebih besar dibanding hartanya, dengan melalui beberapa penilaian yang sudah sesuai standar.

c. *The Capital Adequacy Test*

Pengujian ini pada kenyataannya tidak sering dilakukan untuk menentukan suatu debitor masih *solvent* atau sudah *insolvent*, test ini baru dapat dijalankan ketika sang debitor merasakan kejanggalan dalam transaksi perusahaannya dan debitor dihadapkan pada keadaan dimana debitor bisa saja dinyatakan *insolvent* atas dasar hal yang tidak wajar. Tes ini lebih mengedepankan pada keadaan dimana apakah debitor bisa tetap mempertahankan asetnya dari keadaan yang mengganggu jalannya perusahaan.

C. Tinjauan tentang Asas Pemberian Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang bagi Debitor dan Kreditor

Suatu undang-undang kepailitan yang baik haruslah berlandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang bersangkutan dan berkepentingan atas kepailitan perorangan maupun perusahaan.

⁹⁰ M. P. Ram Mohan, *The Role of Insolvency Tests: Implications for Indian Insolvency Law*, terdapat dalam <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3823113>, diakses tanggal 27 Juli 2023, pukul 09.34 WIB.

Undang-undang kepailitan tersebut diciptakan agar memberikan manfaat dan perlindungan bagi para kreditor atas debitor yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan para kreditor memperoleh akses atas harta kekayaan debitor pailit. Pemberian manfaat dan perlindungan bagi kreditor yang telah diberi oleh undang-undang tersebut jangan sampai merugikan kepentingan kreditor maupun para *stakeholder* debitor yang bersangkutan.⁹¹

Perpu tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan yang telah dikukuhkan menjadi Undang-Undang Kepailitan sebagaimana akhirnya telah digantikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah menganut asas keseimbangan sebagai asas yang adil. Penjelasan umum dari undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pokok-pokok penyempurnaan undang-undang tentang kepailitan tersebut meliputi segi-segi penting yang dinilai penting dalam perwujudan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap yang diambil oleh Majelis Hakim dalam Peninjauan Kembali Putusan No. 024PK/N/1999 dalam perkara antara PT. Citra Jimbaran Indah Hotel melawan Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali patut dipuji. Putusan tersebut mengemukakan hal sebagai berikut:⁹²

...karena Majelis Kasasi telah mengabaikan bukti penjelasan umum dari makna yang terkandung dalam Perpu No.1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1998, di mana secara esensial ditentukan bahwa kepailitan penerapannya harus

⁹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 103-104.

⁹² *Ibid*, hlm. 104.

dilakukan/diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitor atau kepentingan debitor secara seimbang.

Perlindungan kepentingan yang seimbang tersebut sudah sepatutnya sejalan dengan Pancasila. Pancasila sudah sepantasnya mengakui kepentingan orang banyak atau masyarakat, bukan kepentingan perseorangan. Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menunjukkan bahwa harus memperhatikan hak maupun kewajiban asasi. Hal ini harus dikembangkan agar tidak ada sikap semena-mena terhadap orang lain maupun orang banyak.⁹³

⁹³ *Ibid*, hlm. 105.

BAB III

URGENSI LEMBAGA *INSOLVENCY TEST* ATAS PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG

A. Urgensi Lembaga *Insolvency Test* atas Perkara Kepailitan di Indonesia

Pailit menurut Undang-Undang Kepailitan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Rahayu Hartini mengemukakan bahwa kepailitan diadakan agar dapat mencegah penyitaan maupun eksekusi yang diajukan oleh kreditor secara perseorangan. Kepailitan tersebut dilakukan bukan untuk harta benda pribadi, melainkan harta benda debitor sehingga debitor tetap cakap melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan.⁹⁴

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai persyaratan pailitnya debitor. Syarat untuk menyatakan pailitnya debitor yaitu

⁹⁴ Rahayu Hartini, *Op.Cit*, hlm. 22.

debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pailit dinyatakan dalam suatu pengadilan niaga.⁹⁵

1. Persyaratan Jumlah Kreditor

Persyaratan mengenai adanya keharusan memiliki dua atau lebih kreditor disebut *concursum creditorium*. Syarat harus adanya dua kreditor atau lebih adalah mutlak karena apabila hanya memiliki satu kreditor saja tidak perlu menempuh upaya kepailitan terhadap debitor agar tidak terjadi perebutan harta kekayaan debitor di antara para kreditor. Eksistensi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata bahwa harus ada mengenai ketentuan hukum mengenai pengaturan tata cara pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor atas debitor yang memiliki kreditor lebih dari satu. Apabila satu orang kreditor saja yang dimiliki debitor, maka eksistensi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kehilangan *raison d'être*-nya. Debitor yang hanya memiliki seorang kreditor dapat diajukan pernyataan pailit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata bahwa harta kekayaan debitor menjadi jaminan utangnya sehingga tidak diperlukan pengaturan mengenai pembagian hasil penjualan atas harta kekayaan karena seluruh hasil penjualan harta kekayaan tersebut sebagai bentuk pelunasan bagi kreditor satu-satunya.⁹⁶

⁹⁶ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 468.

Pembuktian mengenai debitor memiliki lebih dari satu kreditor tidak diatur secara tegas oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap pengadilan niaga, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Sementara dalam hukum acara perdata yang berlaku bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut dengan HIR) atau Pasal 1865 KUH Perdata telah ditegaskan bahwa beban pembuktian (*burden of proof* atau *bewijslast*) menjadi tanggung jawab pemohon atau penggugat dalam membuktikan dalil (posita) gugatannya.⁹⁷ Berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, permohonan pailitan harus dapat dibuktikan oleh pemohon atau penggugat bahwa debitor benar memiliki lebih dari satu kreditor dan harus dapat menunjukkan bukti-buktinya.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa kreditor yang dimaksud dapat kreditor konkuren, separatis, maupun preferen. Kemudian, khusus kreditor separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang dimilikinya terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Kreditor pemegang hak jaminan yang ingin melakukan pengajuan pernyataan pailit terhadap debitor tidak harus melepaskan hak jaminannya terlebih dahulu.⁹⁸

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 133.

⁹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 134.

2. Syarat Adanya Utang yang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Hukum perikatan memberikan makna yang luas mengenai utang. Utang merupakan prestasi atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal tersebut dapat timbul karena adanya perjanjian maupun peraturan perundang-undangan. Sedangkan, dalam arti sempit utang memiliki arti sebagai prestasi atau kewajiban yang timbul atas perjanjian pinjam-meminjam uang saja.⁹⁹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan definisi utang dalam arti luas sebagai berikut:

“utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitor bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Makna utang yang dimaksudkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merujuk pada makna utang secara luas yaitu kewajiban atau prestasi dalam hukum perikatan.¹⁰⁰

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan penjelasan bahwa maksud utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang telah jatuh, baik karena diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

⁹⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 469.

¹⁰⁰ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 61-62.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan persyaratan debitor yang dipailitkan telah dalam keadaan insolven. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pun menyebutkan perbedaan besar jumlah utang diajukan oleh pemohon pailit dan termohon tidak menjadi penghalang dijatuhkannya putusan pailit.¹⁰¹ Ridwan Khairandy menyatakan bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan penentuan atas syarat permohonan pernyataan pailit debitor dengan besaran atau syarat jumlah utang yang tidak dibayarnya dan kaitannya aset dimiliki debitor. Keadaan tersebut dapat saja terjadi dan terlihat dari beberapa putusan pengadilan yang memberikan pernyataan atas seorang debitor yang pailit dengan keadaan jumlah aset debitor jauh lebih banyak daripada utangnya.¹⁰²

Syarat permohonan pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dianggap terlalu sederhana yang kerap kali menimbulkan masalah. Implikasi dari adanya implementasi syarat tersebut terdapat putusan pengadilan yang menimbulkan keraguan atas ketentuan-ketentuan tersebut.¹⁰³ Salah satu kasusnya adalah Putusan Pailit Nomor 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan pailit tersebut diajukan oleh PT. Prima Jaya Informatika terhadap PT. Telekomunikasi Selular atas utang yang jatuh tempo. Duduk perkaranya yaitu PT. Telekomunikasi Selular memiliki utang sebesar Rp5.260.000.000,00 terhadap PT. Primajaya Informatika yang telah jatuh tempo dan tidak dibayarkan. PT.

¹⁰¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 138.

¹⁰² Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 471.

¹⁰³ Tata Wijayanta, *Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, *Mimbar Hukum*, Edisi No.1 Vol. 26, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014, hlm. 2-3.

Telekomunikasi Seluler menolak membayar utang tersebut karena PT. Primajaya Informatika telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kerja sama tersebut.¹⁰⁴ PT. Telekomunikasi Seluler memiliki status sebagai perusahaan terbesar kala itu, dengan total aset yang tercatat lebih dari Rp111.000 miliar dan liabilitas tercatat sebesar Rp44.391 miliar sehingga kondisi keuangan PT. Telekomunikasi Seluler dalam keadaan yang baik dan tidak melampaui jumlah utang yang diperkirakan.¹⁰⁵

Terdapat pula kasus lain yang membuktikan bahwa kasus-kasus serupa terjadi akibat syarat-syarat pailit dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Putusan Pailit Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg antara Tuan Jung Dianto dan Nyonya Lily Eriani Budiono sebagai debitor dan PT. Bank Internasional Indonesia sebagai kreditor. Duduk perkaranya adalah debitor tidak membayar utangnya kepada PT. Bank Internasional Indonesia. Utang-piutang tersebut tercantum dalam sebuah perjanjian utang-piutang yang didalamnya terdapat Hak Tanggungan. Majelis Hakim menyatakan pailit debitor dengan pertimbangan telah terpenuhinya syarat permohonan pernyataan pailit sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.¹⁰⁶ Putusan tersebut dibatalkan dalam tingkat kasasi karena dinilai terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan pengabulan permohonan pailit yang merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor karena perjanjian telah dijamin dengan Hak Tanggungan. Upaya hukum yang harus dilakukan atas duduk perkara tersebut yaitu dengan menjual objek

¹⁰⁴ Hervana W. Prihatmaka, Sunarmi, dan R. Hendra, *Op. Cit*, hlm. 335-336.

¹⁰⁵ <https://cdn.indonesia-investments.com/bedrijfsprofiel/201/telkom-indonesia-annual-report-indonesian-2012.pdf>, diakses tanggal 17 Juli 2023, pukul 14.49 WIB.

¹⁰⁶ Gerald Angga Pratama dan Zakki Adhliyati, *Loc. Cit*.

Hak Tanggungan dengan cara pelelangan umum melalui Kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang.¹⁰⁷

Menurut Siti Anisah bahwa undang-undang kepailitan Indonesia sepatutnya memiliki *insolvency test* sebagai syarat dalam mengajukan permohonan pailit.¹⁰⁸ Idealnya kepailitan dijatuhkan kepada debitor yang telah dinyatakan dalam keadaan insolven. Keadaan *insolvent* diartikan sebagai keadaan debitor yang tidak mampu secara finansial membayar sebagian/seluruh utang-utangnya atau nilai aktiva dan asetnya kurang dari nilai pasiva atau *liabilities*-nya. Keadaan tersebut dapat diukur dengan *insolvency test*.¹⁰⁹

Insolvency test sebelumnya telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissementverordening S. 1905 No. 217 juncto S. 1906 No. 348* yang berbunyi sebagai berikut:¹¹⁰

“Setiap debitor (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor (orang yang berpiutang) atau beberapa orang kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa hanya debitor yang tidak mampu membayar utangnya saja yang dapat dinyatakan pailit. Ketidakmampuan debitor dalam membayar utangnya tersebut hanya dapat diketahui apabila telah dilakukan *insolvency test*. Kondisi *insolvent* yaitu kondisi saat debitor memiliki nilai aset

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 136.

¹⁰⁸ Siti Anisah, *Op.Cit*, hlm. 97.

¹⁰⁹ Teddy Anggoro & Tim Penyusun, *Op.Cit*, hlm. 41.

¹¹⁰ Gede Aditya Pratama, *Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia*, Krtha Bhayangkara: Jurnal Analisa Fenomena Hukum, Edisi No. 2 Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021, hlm. 6.

yang seluruhnya lebih kecil dibandingkan total utangnya terhadap para kreditor, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:¹¹¹

$$\text{total aset} < \text{total utang} = \text{insolven}$$

Tujuan *insolvency test* agar dapat mengetahui total aset debitor lebih besar atau lebih kecil dari nilai seluruh utang yang dimiliki oleh debitor tersebut (*balance sheet insolvency*). Keadaan tidak mampu debitor dalam membayar utang-utangnya terhadap para kreditor tersebut dapat dilihat apabila total nilai utang debitor lebih besar dari seluruh nilai aset yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan sekalipun seluruh aset debitor dijual tetap tidak dapat melunasi seluruh utangnya kepada para kreditor. *Insolvency test* dapat dilakukan oleh akuntan publik/auditor independen yang ditunjuk oleh debitor dan kreditor, atau apabila debitor dan kreditor tidak dapat menyepakati auditor mana yang akan ditunjuk, maka pengadilan dapat menunjuk auditor tersebut.¹¹²

Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan syarat *insolvency test* untuk menyatakan pailit debitor. Keadaan *insolvency* yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ditentukan setelah adanya pernyataan pailit debitor pada saat rapat pencocokan piutang, debitor tidak menawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penilaian terhadap *insolvency test* yang dimaksud dalam pasal tersebut berbeda dengan

¹¹¹ *Ibid*, hlm.7.

¹¹² *Ibid*.

insolvency test yang dilakukan sebagai tahap awal dalam penentuan pailitnya debitor.¹¹³ Selain itu, Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan pertimbangan mengenai kemampuan debitor dalam membayar utangnya yang berakibat kreditor dengan jumlah tuntutan utang yang relatif kecil/sedikit dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang mempunyai aset jauh lebih besar dibandingkan dengan utang yang harus dibayar kepada kreditor yang mengajukan permohonan pailit tersebut.¹¹⁴

Faktanya, *insolvency test* telah didorong oleh Mahkamah Konstitusi dalam uji materil Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam Putusan Nomor 071/PUU-II/2004 dan Nomor 001-002/PUU-III/2005 bahwa terdapat kelonggaran dalam syarat permohonan pernyataan pailit yang merupakan kelalaian pembuat Undang-Undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1), dengan tidak adanya persyaratan “tidak mampu membayar”, maka kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan dalam keadaan tidak mampu.¹¹⁵

Banyaknya perusahaan/debitor yang dimohonkan pailit maupun PKPU akhir-akhir ini dapat disebutkan karena tidak adanya *insolvency test*. Hal ini dikarenakan jangka waktu pemeriksaan perkara yang telah diatur dalam undang-undang menjadikan kepailitan sebagai sarana penagihan utang secara cepat. Apabila debitor dalam keadaan insolven, maka mekanisme yang ditempuh yaitu

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Tata Wijayanta, *Op.Cit*, hlm. 10.

¹¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor: 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor: 001- 002/PUU-III/2005.

mekanisme gugatan wanprestasi karena menuntut pelunasan utang (prestasi) di pengadilan umum, bukan mekanisme kepailitan di pengadilan niaga.¹¹⁶

Lembaga *insolvency test* sangatlah urgen atas perkara kepailitan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari syarat permohonan pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dianggap terlalu sederhana yang kerap kali menimbulkan masalah. Selain itu, banyaknya perusahaan maupun debitor yang dimohonkan pailit maupun PKPU juga disebabkan karena tidak adanya *insolvency test*. Indonesia sebelumnya pernah menerapkan *insolvency test* yang diatur pada *Faillissementverordening S. 1905 No. 217 juncto S. 1906 No. 348*, tetapi tidak diatur kembali pada Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Mahkamah Konstitusi telah mendorong *insolvency test* dalam uji materil Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam Putusan Nomor 071/PUU-II/2004 dan Nomor 001-002/PUU-III/2005 bahwa terdapat kelonggaran dalam syarat permohonan pernyataan pailit yang merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1).

B. Peran Lembaga *Insolvency Test* berdasarkan Asas Perlindungan yang Seimbang

1. Peran Lembaga *Insolvency Test* berdasarkan Asas Perlindungan yang Seimbang di Indonesia

Undang-undang kepailitan modern memiliki tujuan untuk melindungi kreditor konkuren dalam memperoleh hak-haknya berdasarkan asas *pari passu*

¹¹⁶ Gede Aditya Pratama, *Op.Cit*, hlm. 8.

pro rata parte. Perlindungan terhadap kreditor lainnya dalam undang-undang kepailitan modern ditunjukkan dengan adanya ketentuan mengenai pencegahan adanya kecurangan yang debitor lakukan. Selain itu, adanya ketentuan mengenai pencegahan kecurangan yang para kreditor lakukan. Selanjutnya, hukum kepailitan mengalami perkembangan dengan menunjukkan bahwa undang-undang kepailitan memiliki tujuan juga untuk memberikan manfaat dan perlindungan terhadap debitor yang jujur dengan membebaskan utang-utangnya (*discharge*). Perkembangan selanjutnya menunjukkan hukum kepailitan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan *stakeholders*.¹¹⁷

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berasaskan pada asas keseimbangan. Hal ini sejalan dengan asas universal hukum kepailitan yaitu memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor. Undang-undang kepailitan mulanya bertujuan untuk melindungi kreditor dengan memberikan mekanisme yang jelas dan memiliki kepastian hukum. Selain itu, undang-undang kepailitan harus memberikan perlindungan juga bagi debitor yang beritikad baik untuk membayar utangnya.¹¹⁸ Lembaga kepailitan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan pelaksanaan atas Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Lembaga kepailitan sebagai lembaga alternatif bertujuan dalam memberikan penyelesaian atas permasalahan antara debitor dan kreditor secara lebih efektif,

¹¹⁷ Siti Anisah, *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009, hlm. 33-35.

¹¹⁸ Hervana Wahyu Prihatmaka, Sunarmi, & Rahmad Hendra, *Op. Cit*, hlm. 334.

efisien, dan proporsional.¹¹⁹ Pelaksanaan asas ini tidak tergambar jelas pada syarat permohonan pernyataan pailit debitur. Syarat permohonan pernyataan pailit debitur diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu:

- a. debitur memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih;
- b. tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang; dan
- c. utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Syarat pertama menjelaskan bahwa debitur memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih tersebut sesuai dengan asas *concursum creditorium* yang berarti debitur harus memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor. Hal tersebut logis karena jika debitur hanya memiliki 1 (satu) kreditor saja, maka kreditor tidak harus merasa dalam pembagian pelunasan utang dari aset-aset yang dimiliki oleh debitur. Syarat ini hanya mengatur setidaknya debitur memiliki 2 (dua) kreditor dan tidak mengatur mengenai rasio utang kreditor atas jumlah aset debitur sehingga perusahaan yang memiliki total aset jauh lebih besar tetap dapat diajukan permohonan pailit atas kreditor masing-masing yang hanya memiliki tagihan jauh lebih kecil.¹²⁰

Syarat kedua menjelaskan bahwa debitur tidak membayar lunas sedikit 1 (satu) utang. Hal ini mengindikasikan bahwa cukup hanya memiliki 1 (satu) utang saja kepada salah satu kreditor yang tidak dibayarkan atas 2 (dua) kreditor atau lebih tersebut. Meskipun utang kepada kreditor lainnya

¹¹⁹ Ishak, *Upaya Hukum Debitur terhadap Putusan Pailit*. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 1 Vol. 17, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2015, hlm.191.

¹²⁰ Gede Aditya Pratama, *Op.Cit*, hlm. 4-5.

dibayarkan. Selain itu, alasan debitor tidak membayar utang juga tidak dipersyaratkan, apakah debitor tidak membayar utang karena tidak ingin membayar atau tidak mampu membayar.¹²¹

Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada syarat ketiga diartikan sebagai kewajiban dalam pembayaran utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun putusan pengadilan.¹²² Hal ini dapat dicontohkan apabila terdapat perjanjian yang menyatakan bahwa pembayaran utang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*due date*) atau terdapat putusan pengadilan yang memberikan pernyataan bahwa debitor diharuskan melakukan pembayaran pada kreditor atas adanya wanprestasi maupun putusan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum debitor kepada kreditor. Hal tersebut dapat disebut sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹²³

Salah satu asas universal dalam hukum kepailitan yaitu hanya debitor yang telah *insolvent* saja yang dapat dipailitkan oleh pengadilan.¹²⁴ *Insolvency test* di Indonesia sebelumnya diatur dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissementverordening S. 1905 No. 217 juncto S. 1906 No. 348*. Namun, tes insolvensi ini tidak lagi menjadi syarat pailit debitor, baik dalam Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 5.

¹²² Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹²³ Gede Aditya Pratama, *Op.Cit*, hlm. 6.

¹²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Cetakan ke- 2, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 151.

Persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berpihak kepada kreditor dalam memberikan perlindungan kepentingan. Pengertian utang dalam arti luas pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang sebelumnya tidak terdapat dalam *Faillissementverordening S. 1905 No. 217 juncto S. 1906 No. 348* maupun Undang-Undang Kepailitan serta ketiadaan pengertian keadaan berhenti membayar dalam *Faillissementverordening S. 1905 No. 217 juncto S. 1906 No. 348* dan pengertian tidak membayar dalam Undang-Undang Kepailitan serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan peluang yang besar untuk kreditor dalam pengajuan pernyataan pailit kepada debitor. Selain itu, adanya perluasan pengertian kreditor maupun perluasan ruang lingkup pembuktian sederhana dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU juga semakin memberikan perlindungan terhadap kreditor.¹²⁵

Putusan Pailit Nomor 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst. maupun Putusan Pailit Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Hal ini dikarenakan putusan tidak dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim hanya berpatokan pada syarat permohonan pernyataan pailit yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain, seperti solvabilitas debitor maupun upaya hukum yang semestinya. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur syarat permohonan pernyataan pailit bahwa debitor harus berada dalam keadaan tidak mampu membayar

¹²⁵ Ishak, *Op.Cit*, hlm. 36-38.

(*insolvency*). Hakikat kepailitan merupakan adanya ketidakmampuan dalam pembayaran utang karena memiliki nilai aset yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah utang. Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sangat dominan dalam pemberian perlindungan kepada kreditor sehingga tidak sesuai dengan filosofi universal dari undang-undang kepailitan yang memberikan solusi bagi kreditor maupun debitor apabila debitor dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya.¹²⁶

Insolvency merupakan keadaan debitor yang memiliki sejumlah utang pada semua kreditornya (tanpa membedakan jenis kreditor) yang melebihi seluruh nilai asetnya. Namun, penggunaan istilah *insolvency* pada Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menunjukkan pengertian yang berbeda. Penjelasan pasal tersebut menunjukkan bahwa *insolvency* yang dimaksud adalah keadaan tidak mampu membayar, namun tidak menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak mampu membayar semua utang-utangnya atau tidak mampu membayar utangnya kepada salah satu kreditornya. Berdasarkan logika hukum, ketentuan tersebut harusnya dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang memberikan ketentuan bahwa telah cukup memenuhi syarat apabila debitor tidak membayar utangnya kepada salah satu maupun beberapa kreditornya yang telah jatuh tempo, sedangkan debitor tidak menunggak utang kepada kreditor lainnya. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan perbedaan

¹²⁶ Zulaeha, M, *Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Edisi No. 2 Vol. 1, Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata, 2015, hlm. 174

antara jenis kreditor sehingga permohonan pailit dapat diajukan oleh semua jenis kreditor.¹²⁷

Dampak yang ditimbulkan terkait konsep *insolvency* di Indonesia tersebut adalah tidak terwujudnya perlindungan yang seimbang bagi debitor, kreditor, dan *stakeholders*. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU harus melindungi para kreditornya dengan melakukan penyelesaian atas utang tidak dapat dibayarkan kepadanya, tetapi juga harus memberikan perlindungan juga kepada debitor yang beritikad baik dalam pelunasan utang-utangnya. Perlindungan terhadap *stakeholders* pun harus diperhatikan karena memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dan tindakan bisnis.¹²⁸

Syarat permohonan pernyataan pailit haruslah diperhatikan agar dapat melindungi kepentingan para kreditor maupun debitor. Keberpihakan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada kreditor mengenai syarat dalam mengajukan permohonan pailit tersebut memberikan ancaman bagi debitor yang memiliki solvabilitas baik serta beritikad baik. Perlindungan hukum sangat diperlukan untuk debitor baik perorangan maupun badan hukum. Perlindungan hukum atas debitor yang memiliki solvabilitas baik dan beritikad baik dapat dilakukan dengan menerapkan *insolvency test* sebelum atau saat permohonan kepailitan diperiksa.¹²⁹

¹²⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 164.

¹²⁸ Hervana Wahyu Prihatmaka, Sunarmi, & Rahmad Hendra, *Op.Cit*.hlm. 333.

¹²⁹ M. Hadi Shubhan, *Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Edisi No. 1 Vol. 33, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2014, hlm.17.

Insolvency test dapat memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dalam melakukan penyelesaian utang. *Insolvency test* juga dapat menjadi pencegah bagi kreditor yang memiliki itikad buruk dalam memailitkan debitor untuk kepentingan dirinya. *Insolvency test* memiliki hubungan yang erat terhadap tujuan kepailitan debitor. Kepailitan memiliki tujuan untuk mengumpulkan harta debitor agar dapat dilakukan penyelesaian utang-utang debitor terhadap para kreditornya. Hal tersebut berguna agar debitor tidak mengalihkan hartanya guna menghindar penyelesaian utang, melindungi serta menjamin penyelesaian utang debitor dan mencegah perebutan harta debitor oleh kreditor, namun hal ini akan berbeda dengan debitor *solvent* yang beritikad baik karena harta yang dimilikinya cukup untuk membayar utang-utang yang ada.¹³⁰

Insolvency test perlu dijadikan sebagai syarat dalam permohonan pernyataan pailit debitor. Persyaratan yang dimaksud yaitu persyaratan hanya debitor *insolvent* saja yang dapat dinyatakan pailit. Debitor yang telah melakukan *insolvency test* dan dinyatakan masih *solvent*, maka permohonan pernyataan pailit tersebut harus ditolak karena debitor masih mampu untuk melakukan pembayaran atau utang debitor lebih kecil dari aset kekayaan yang dimilikinya. Debitor yang dapat diterima permohonan pernyataan pailitnya yaitu hanya debitor yang *insolvent* saja karena terbukti debitor tidak mampu membayar utang yang ada dengan aset yang dimilikinya. *Insolvency test* juga dapat dijadikan sebagai syarat dalam permohonan PKPU dengan persyaratan

¹³⁰ Kendry Tan, *Op.Cit.*, hlm. 314.

bahwa debitor harus *solvent*. Debitor yang telah melakukan *insolvency test* dan dinyatakan masih *solvent* dapat diarahkan kepada proses PKPU karena debitor yang *solvent* masih memiliki kemampuan untuk membayar atau aset yang dimiliki lebih besar dari utang yang ada. Debitor tersebut dapat memberikan kepastian kepada kreditor karena apabila rencana perdamaian gagal, maka dapat langsung dilanjutkan dengan proses kepailitan sesuai dengan Pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.¹³¹

Insolvency test dapat diterapkan dalam penyeleksian perkara kepailitan ataupun PKPU dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Penyeleksian tersebut berguna untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum di Indonesia karena Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Perkara yang salah dalam penentuan ranah kepailitan atau PKPU tentunya tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga sudah sepatutnya untuk dilakukan penyeleksian dari awal perkara tersebut bermula dengan *insolvency test*.¹³²

Mekanisme *insolvency test* dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan lembaga kepailitan yaitu dengan sengaja memanfaatkan lembaga kepailitan untuk menguntungkan pihak satu dengan merugikan pihak lain. Lembaga *insolvency test* berfungsi sebagai fasilitas untuk melindungi debitor yang beritikad baik. Debitor yang solvabilitasnya baik, tetapi beritikad buruk dengan melalaikan utang-utangnya tidak seharusnya terlindungi dari

¹³¹ *Ibid*, hlm. 313.

¹³² *Ibid*, hlm. 315.

kepailitan yang menyimpannya. Peran hukum sangat penting dalam menentukan debitor *solvent* yang berhak dan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum.¹³³

Pelaksanaan perlindungan terhadap debitor yang mempunyai solvabilitas yaitu hakim dapat mempertimbangkan solvabilitas debitor pailit sebelum menyatakan debitor pailit. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur terkait *insolvency test*, artinya hakim tidak menyatakan pailit terhadap debitor secara mutatis mutandis. Meskipun telah memenuhi syarat permohonan pernyataan pailit pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, hakim dapat mempertimbangkan syarat-syarat lain di luar syarat-syarat yang diatur dalam pasal tersebut. Pertimbangan atau syarat lainnya adalah solvabilitas dan itikad baik debitor atas ketidakmampuan membayar utangnya. Apabila hakim yakin dengan bukti-bukti yang menyatakan bahwa debitor dalam keadaan solvabilitas dan ketidakmampuannya karena itikad baik, maka hakim dapat menolak untuk menyatakan debitor pailit.¹³⁴

Pertimbangan hakim terhadap syarat-syarat lain yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU didasarkan pada Pasal 8 ayat (6) huruf a Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat pasal-pasal tertentu dalam

¹³³ M. Hadi Shubhan, *Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesian Legal System*, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Edisi No.2. Vol. 9, Richtmann Publishing, 2020, hlm. 147.

¹³⁴ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili permohonan.¹³⁵

Peran lembaga *insolvency test* di Indonesia sangatlah penting berdasarkan asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi debitor maupun kreditor. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dianggap berpihak kepada kreditor. Hal ini dapat dilihat ketiadaan konsep *insolvency* dalam syarat permohonan pernyataan pailit di Indonesia. Syarat permohonan pernyataan pailit harus diperhatikan agar dapat memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi debitor maupun kreditor.

2. Pengaturan Lembaga *Insolvency Test* berdasarkan Asas Perlindungan yang Seimbang di Beberapa Negara

a. Amerika Serikat

Penanganan perkara kepailitan dengan *insolvency test* bukanlah suatu hal yang baru. Negara-negara dengan sistem hukum *common law* telah menerapkan mekanisme ini terlebih dahulu sebagai penentuan tingkat solvensi perusahaan dalam memutus perkara kepailitan, salah satunya adalah negara Amerika Serikat. Hukum kepailitan Indonesia bersumber dari Belanda, sedangkan Amerika Serikat bersumber hukum dari Inggris. Hal ini mempunyai dasar filosofis historis yang sama, baik hukum Inggris maupun hukum Belanda yaitu mempunyai kiblat yang sama dalam mengambil sumber hukum kepailitannya, yaitu dari hukum Romawi. *The Twelve Tables* dibuat pada tahun 451 Sebelum Masehi menjadi salah satu

¹³⁵ *Ibid.*

sumber yang digunakan oleh Belanda maupun Inggris di dalam hukum kepailitannya.¹³⁶ Hal inilah yang menjadikan dasar dalam perbandingan hukum kepailitan terkait konsep *insolvency test* di Amerika Serikat dengan Indonesia.

Bankruptcy Reform Act of 1978 atau *Bankruptcy Code* (selanjutnya disebut dengan *Bankruptcy Code*) telah mengatur mengenai *insolvency test*. Pengaturan *insolvency test* di Amerika Serikat dianggap penting dalam penentuan *solvent* atau tidaknya suatu perusahaan berbadan hukum atau debitor. Undang-undang tersebut berusaha memberi solusi melalui *Uniform Fraudulent Transfer Act* (UFTA) tentang mekanisme *insolvency test* yang dapat diterapkan dalam hal pembuktian debitor *insolvent* agar dapat dimohonkan dan diputuskan pailit.¹³⁷ *Bankruptcy Code* mendefinisikan istilah *insolvent* sebagai berikut:

*“...financial condition such that the sum of such partnership’s debts is greater than the aggregate of, at a fair valuation, all of such partnership’s property, exclusive of property transferred and/or concealed.”*¹³⁸

Terjemahan:

¹³⁶ Yudi Kornelis, *Harmonisasi Hukum terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Perspektif Budaya Hukum Indonesia*, Jurnal Selat, Edisi No.1 Vol. 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016, hlm. 107.

¹³⁷ Luh Ayu Maheswari Prabaningsih, *Pengaturan Insolvency Test dalam Penjatuhan Putusan Pailit terhadap Perusahaan*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Edisi No. 9 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, hlm. 6-7.

¹³⁸ 11 United States Bankruptcy Code § 101 (32) (B)

“...kondisi keuangan di mana jumlah utang perusahaan lebih besar pada jumlah dari, dalam penilaian kondisi wajar, seluruh aset perusahaan, kecuali aset yang dipindahtangankan dan/atau disembunyikan.”

Hukum perusahaan dan kepailitan dalam sistem hukum Amerika Serikat menerapkan 3 (tiga) jenis *insolvency test* antara lain:¹³⁹

1) *Cash-flow Insolvency* atau *The Ability-to-pay Solvency Test/Equitable Solvency*

Insolvency test ini dilakukan untuk mengetahui debitor dapat membayar utang yang dimilikinya pada saat jatuh tempo atau tidak. *The Uniform Commercial Code* 1- 201 (b) (23) (A) dan (B) memberikan arti bahwa *insolvent* merupakan kondisi secara kumulatif debitor:

- a) telah memiliki utang-utang yang terbentuk buka dari *bonafide dispute*, melainkan dari kegiatan bisnis biasa; dan
- b) berada dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo.

Cash-flow insolvency test memberikan prediksi kemampuan debitor dalam pemenuhan kewajibannya di masa mendatang sehingga tidak hanya melihat kondisi debitor pada saat ini saja. Kemampuan membayar (*ability to pay*) tidak semata-mata *cash flow* yang ada dapat melebihi jumlah utang debitor. Hal ini sangat memungkinkan bahwa debitor berada dalam keadaan *cash flow* yang besar di masa mendatang,

¹³⁹ J.B Heaton, *Solvency Test*, terdapat dalam <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.931026>, diakses tanggal 1 Agustus 2023, pukul 17.01 WIB.

tetapi hampir dapat dipastikan debitor yang dapat membayar utang-utangnya saat jatuh tempo.

2) *Balance-sheet Insolvency Test*

Insolvency test ini dilakukan untuk mengetahui nilai aset yang dimiliki debitor melebihi utang yang dimilikinya atau tidak. *Insolvency test* dapat berkaitan dengan tindakan *going-concern* (melanjutkan usaha debitor walaupun sudah pailit) dan likuidasi. Terdapat 2 (dua) tahap proses validasi yang dilakukan dalam *balance-sheet insolvency test*. Tahap pertama yang dilakukan yaitu menganalisis valuasi dalam penghitungan jumlah wajar aset melalui analisis pengeluaran terbaik dan tertinggi (*highest and best use analysis/HABU analysis*) terhadap perusahaan. Hasil analisis tersebut harus memberikan kesimpulan bahwa prospek perusahaan di masa yang akan datang tetap dapat berjalan seperti biasa (*going concern*). Tahap kedua yang dilakukan yaitu menganalisis dan membandingkan jumlah aset dan utang yang dimiliki oleh debitor. Hasil analisis dalam tahapan ini harus memberikan kesimpulan bahwa nilai wajar dari aset yang dimiliki debitor (baik aset berupa benda bergerak maupun tidak bergerak) *based on selected premise of value*. Setelah itu, analisis akan menghitung nilai utang-utang yang harus dibayarkan debitor, baik utang-utang yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

3) *Capital-adequacy Insolvency Test*

Insolvency test ini dilakukan untuk mengetahui perusahaan tersebut memiliki modal yang cukup atau tidak. *Insolvency test* dilakukan berdasarkan penilaian terhadap neraca debitor berdasarkan ketentuan *Chapter 11 United States Bankruptcy § 101 (32)* bahwa tanggung jawab debitor yang melebihi asetnya dalam perhitungan normal (*balance-sheet insolvency test*). Hal ini tidak termasuk aset yang ditransfer kepada pihak lain untuk menghindari pembayaran utang (*fraudulently transferred property*) dan aset yang termasuk ke dalam harta warisan.¹⁴⁰ Selain itu, apabila jumlah keseluruhan aset yang dimiliki di luar persekutuan (*partnership*) di luar harta waris lebih sedikit dari utang yang dimiliki oleh persekutuan tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan *insolvent*.

Mekanisme *balance sheet test* berperan sangat penting dalam sistem hukum Amerika Serikat untuk menentukan keadaan *insolvent* dari debitor. *Balance sheet test* yang digunakan di Amerika Serikat dengan membandingkan antara besar utang yang dimiliki, *at a fair valuation*. Walaupun istilah *at a fair valuation* tidak didefinisikan dalam *United States Bankruptcy Code*, tetapi istilah ini sangat penting dalam memberikan arah interpretasi data keuangan debitor yang memungkinkan pengadilan untuk menentukan utang debitor melebihi asetnya

¹⁴⁰ Grant W. Newton, *Bankruptcy and Insolvency Accounting: Practice and Procedure*, Edisi 7, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2009, hlm. 254.

(insolven).¹⁴¹ Selain *balance sheet insolvency test*, *United States Bankruptcy Code* memiliki mekanisme lain untuk melakukan *insolvency test*. Setiap tes memiliki kriteria dan pertimbangannya masing-masing tergantung pada keadaan khusus dari kasus dan bentuk debitor yang dilakukan pemeriksaan.

Penentuan *insolvency* debitor sangat berperan penting dalam memberikan pernyataan bahwa perusahaan diketahui telah melakukan *preferential transfer* maupun *fraudulent transfer*. *Preferential transfer* merupakan bentuk pemindahan kekayaan yang debitor lakukan sebagai pihak yang melakukan pengajuan permohonan pailit dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan permohonan pailit kepada beberapa kreditornya pada waktu yang bersamaan tidak melakukan pembayaran utang kepada kreditor lainnya. Apabila transaksi dilakukan ketika debitor dalam keadaan insolven, maka transaksi tersebut tidak tergolong *preferential transfer*.¹⁴² Sedangkan, *fraudulent transfer* merupakan bentuk pemindahan kekayaan yang debitor lakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum adanya proses kepailitan sebagai upaya agar tidak dilakukan penghitungan kekayaan sebagai aset yang akan digunakan untuk pembayaran utang kepada kreditor atas akhir dari proses kepailitan.¹⁴³ Kurator dapat menarik kembali atas kedua bentuk

¹⁴¹ https://issuu.com/alsa.ugm/docs/policy_paper_alsa_lc_ugm_research_team, diakses tanggal 2 Agustus 2023, pukul 18.20.

¹⁴² <https://www.thebalancemoney.com/what-is-a-preferential-transfer-4048283#citation-1>, diakses tanggal 2 Agustus 2023, pukul 19.16 WIB.

¹⁴³ <https://natstatelaw.com/what-is-a-fraudulent-transfer-in-/>, diakses tanggal 2 Agustus 2023, pukul 20.18 WIB.

pemindahan kekayaan ini apabila terbukti tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh *United States Bankruptcy Code*.

United States Bankruptcy Code mengatur bahwa *insolvency test* dilakukan oleh Pengadilan Kepailitan. Bentuk *insolvency test* yang digunakan oleh pengadilan yaitu *balance sheet test*, bersama dengan bentuk *insolvency test* lainnya untuk menentukan debitor dalam keadaan *insolvent* atau tidak. *Balance sheet test* digunakan untuk membandingkan nilai debitor dengan nilai utangnya. Apabila utang debitor melebihi asetnya, maka debitor dianggap *insolvent*. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan kondisi keuangan debitor dan telah berhenti membayar utangnya dalam kegiatan usaha biasa atau tidak membayar utangnya saat jatuh tempo. *Insolvency test* relevan dengan berbagai proses kepailitan, termasuk litigasi dari *fraudulent transfer* dan tindakan yang diajukan berdasarkan *Chapter 11 Bankruptcy Code § 544*.¹⁴⁴

Kepailitan memiliki konsekuensi yang sangat signifikan bagi debitor, kreditor, maupun *stakeholders*. Tujuan Amerika Serikat mengundang undang-undang terkait kepailitan untuk melindungi kepentingan kreditor dengan mencegah banyak pengalihan aset secara cuma-cuma atau aktivitas yang berpotensi merugikan kreditor atas debitor. *Insolvency test* yang terlalu inklusif akan memberikan kerugian terhadap nilai aset debitor dengan adanya pengurangan investasi usaha dan penghambat dalam

¹⁴⁴ https://willamette.com/pubs/presentations/reilly_slides.pdf, diakses tanggal 3 Agustus 2023, pukul 14.23 WIB.

bentuk peningkatan modal lainnya. Pengujian yang kurang inklusif juga akan memberikan kerugian bagi kreditor. Amerika Serikat memberlakukan *insolvency test* sebagai persyaratan dan alat penting untuk melakukan evaluasi permohonan pernyataan pailit debitur. Pengujian ini dilakukan dengan melakukan analisis debitur sedang mengalami kesulitan keuangan sementara atau memiliki utang yang melebihi asetnya. *Insolvency test* diakui secara luas sebagai alat yang penting untuk mengidentifikasi kesulitan keuangan dari debitur dan mengembangkan strategi untuk mengatasi pelunasan utang-utang kepada kreditor.¹⁴⁵

b. Thailand

Penanganan perkara kepailitan dengan *insolvency test* tidak hanya dilakukan oleh negara sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat. Thailand sebagai negara *civil law* juga telah menerapkan mekanisme ini sebagai penentuan tingkat solvensi perusahaan dalam memutus perkara kepailitan. Thailand merupakan negara yang berada di kawasan regional ASEAN. Hal ini yang menjadikan alasan untuk membandingkan hukum kepailitan terkait konsep *insolvency test* di Thailand dengan Indonesia karena memiliki kultur masyarakat dan budaya yang memegang pada gaya hidup, nilai luhur, kebiasaan, dan dengan ciri *ketimuran*. Selain itu, secara *Gross Domestic Product* (GDP), Indonesia memang memiliki besaran yang jauh lebih besar, tetapi berdasarkan rerata bahwa antara Indonesia

¹⁴⁵ Kendry Tan, Yudhi Priyo Amboro, Elza Syarief, *Strategies for Preventing Bankruptcy: Adopting Insolvency Tests from the United States Perspective to Indonesia*, *Journal of Judicial Review*, Edisi No.1 Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2023, hlm. 146.

dan Thailand memiliki level ekonomi yang seimbang dan masuk ke dalam tingkatan ekonomi yang baik.¹⁴⁶

Thailand mengatur prosedur kepailitan melalui *Bankruptcy Act B.E. 2483 (1940)* (selanjutnya disebut dengan *Thai Bankruptcy Act*) sebagaimana yang telah diubah menjadi *Thai Bankruptcy Act*.¹⁴⁷ *Thai Bankruptcy Act* merupakan hasil dari perubahan infrastruktur hukum sebagai solusi atas krisis moneter Asia tahun 1997 yang melumpuhkan banyak ekonomi negara Asia. Peraturan kepailitan yang telah dilakukan tersebut serupa dengan *Chapter 11 United States Bankruptcy Code* dengan penyempurnaan ketentuan maupun prinsipnya yang dilakukan bertahun-tahun.¹⁴⁸ *Insolvency test* bertujuan untuk memberikan pertimbangan bahwa debitor memiliki utang yang lebih besar dari asetnya atau tidak.¹⁴⁹ Debitor dianggap *insolvent* apabila dalam *insolvency test* terbukti memiliki utang yang lebih besar dibandingkan asetnya. Selain itu, debitor juga harus dianggap *insolvent* apabila memenuhi salah satu praduga debitor insolven.¹⁵⁰ *Thai Bankruptcy Act* menjelaskan bahwa terdapat praduga debitor *insolvent* apabila terjadi salah satu dari keadaan berikut:¹⁵¹

¹⁴⁶ <https://indonesia.go.id/kategori/ragam-asean-2023/7488/pasar-besar-bernama-asean?lang=1>, diakses tanggal 28 September 2023, pukul 15.55 WIB.

¹⁴⁷ Nathee Silacharoen, Tawatchai Boonmayapan, Sarunporn Chaianant, dan Norrapat Werajong, *Thailand: Restructuring & Insolvency*, Chandler MHM Limited, Bangkok, 2022, hlm. 1.

¹⁴⁸ Cynthia M. Pornavalai, *Bankruptcy Law in the Kingdom of Thailand*, Tilleke & Giblins International Ltd, Bangkok, 2008, hlm. 1.

¹⁴⁹ Rapinnart Prongsiriwattana, Suntus Kirdsinsap, Rawin Herabat, *Thailand: Restructuring & Insolvency*, Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Ltd, Bangkok, 2014, hlm.1

¹⁵⁰ Nathee Silacharoen, Supalerk Rugsarigorn, Sarunporn Chaianant, dan Norrapat Werajong, *Insolvency 2022: Thailand*, Chandler MHM Limited, Bangkok, 2022, hlm.6.

¹⁵¹ Thai Bankruptcy Act Section 8.

- 1) debitor mengalihkan hartanya atau hak pengelolaannya kepada orang lain untuk kepentingan semua kreditornya, baik tindakan tersebut dilakukan di dalam maupun di luar Kerajaan;
- 2) debitor mengalihkan atau menyerahkan hartanya dengan maksud fiktif atau penipuan, baik tindakan tersebut dilakukan di dalam maupun di luar Kerajaan;
- 3) debitor mengalihkan hartanya atau menciptakan atas harta tersebut hak apa pun sebagai ganti rugi yang apabila debitor bangkrut akan dianggap menguntungkan, baik tindakan tersebut dilakukan di dalam maupun di luar Kerajaan;
- 4) debitor melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut dengan maksud untuk menunda pembayaran atau menghalangi kreditor untuk menerima pembayaran utangnya; a) meninggalkan Kerajaan atau telah meninggalkan Kerajaan dan tetap berada di luar Kerajaan; b) meninggalkan tempat tinggal tempat tinggalnya atau menyembunyikan diri di suatu tempat tinggal atau melarikan diri dengan cara lain atau menutup tempat usahanya; c) mengalihkan harta keluar dari yurisdiksi Pengadilan; d) membiarkan dirinya dikenakan keputusan yang memaksa pembayaran uang yang seharusnya tidak dia lakukan;
- 5) debitor tunduk pada penyitaan harta berdasarkan perintah eksekusi atau tidak memiliki harta yang dapat disita untuk pembayaran utang;
- 6) debitor membuat pernyataan kepada Pengadilan, dalam tindakan apapun mengenai ketidakmampuannya untuk membayar utang;

- 7) debitor memberitahukan kepada salah satu kreditornya tentang ketidakmampuannya untuk membayar utang;
- 8) debitor membuat proposal komposisi utang kepada sekurang-kurangnya dua kreditor;
- 9) debitor telah menerima surat tuntutan dari kreditor sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh hari) dan debitor lalai melunasi utangnya.

Debitor yang dimohonkan pailit akan menjalankan 2 (dua) pengujian. Debitor akan menjalankan *balance sheet test* terlebih dahulu. Tes ini bertujuan untuk menilai debitor memiliki nilai aset yang lebih kecil atau lebih besar dari utang yang dimilikinya. Apabila hasil dari *balance sheet test* menunjukkan debitor tidak terbukti pailit, maka akan dilakukan *reorganization test* sebagai pembenahan dalam kepengurusan.¹⁵²

Insolvency test memiliki peran yang penting dalam melindungi debitor maupun kreditor dalam perkara kepailitan di Thailand. Hal ini dikarenakan kreditor dapat melakukan penyelesaian atas utang-utangnya secara adil dan tertib dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit baik terhadap perorangan maupun badan hukum yang berdomisili di Thailand atau menjalankan usaha di Thailand. Selain itu, adanya *insolvency test*

¹⁵² Reisar Alka & Tivana Arbiani Candini, *Insolvensi Tes sebagai Dasar Permohonan Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Gloria Justitia, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2022, hlm. 185.

memberikan kesempatan kepada debitor yang dimohonkan pernyataan pailit untuk melakukan rehabilitasi atas usahanya.¹⁵³

Pengadilan Kepailitan Pusat, Pengadilan Kepailitan Daerah dan Mahkamah Agung Bidang Kepailitan adalah pengadilan khusus yang berwenang mengadili perkara kepailitan dan reorganisasi. Terdapat 2 (dua) tingkat pengadilan dalam proses kepailitan dan reorganisasi. Pada tingkat pertama, Pengadilan Kepailitan Pusat dan Pengadilan Kepailitan Daerah merupakan pengadilan tingkat pertama. Banding atas putusan atau perintah (atau keduanya) dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung Bagian Kepailitan.¹⁵⁴ Oleh sebab itu, *insolvency test* ditangani oleh Pengadilan Kepailitan. Hakim dengan keahlian khusus yang memimpin proses kepailitan. Pengadilan dapat memerintahkan debitor yang dinyatakan pailit jika debitor tersebut berdomisili di Thailand atau menjalankan usahanya di Thailand dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum tanggal perkara pailit diajukan ke pengadilan.

3. Aspek Perbandingan

Sistem hukum di dunia terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*), sistem hukum Anglo Saxon (*common law system*), dan sistem hukum sosialis. Sistem hukum yang ada di Indonesia tidak dapat dianggap sebagai sistem hukum *civil law* yang murni karena mengingat kehidupan sosial dan politik di Indonesia karena

¹⁵³ Nathee Silacharoen, Supalerk Rugsarigorn, Sarunporn Chaianant, dan Norrapat Werajong, *Loc.Cit.*

¹⁵⁴ Rapinnart Prongsiriwattana, Suntus Kirdsinsap, Rawin Herabat, *Loc.Cit.*

mengalami perkembangan. Selain itu, salah satu negara di Asia Tenggara seperti Thailand juga memiliki sistem hukum yang terkodifikasi atau sistem hukum *civil law*. Amerika Serikat menganut sistem hukum Anglo Saxon (*common law system*). Terdapat perbedaan antara sistem hukum *common law* dan sistem hukum *civil law*. Sumber hukum dari sistem hukum *common law* adalah putusan hakim/yurisprudensi yang telah disahkan/ditetapkan tersebut menyebabkan putusan tersebut menjadi mengikat dan mewujudkan suatu kepastian hukum, sedangkan sumber hukum *civil law* mengutamakan peraturan tertulis, seperti peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang harus ditaati oleh warga negaranya.¹⁵⁵

Setiap negara menganut sistem hukum yang berbeda-beda. Para ahli melakukan perbandingan dan mengkaji di antara sistem hukum untuk mengetahui perbedaannya dan apakah suatu sistem hukum diterapkan dalam suatu sistem hukum yang berbeda agar dapat memberikan perkembangan di negara tersebut. Perbandingan dilakukan dengan menyatukan unsur-unsur yang dapat diperbandingkan dari beberapa sistem untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Berikut perbandingan sistem kepailitan khususnya terkait *insolvency* maupun *insolvency test* antara Indonesia, Thailand, dan Amerika Serikat.

¹⁵⁵ Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, *Perbandingan Hukum Pengambilalihan Perusahaan menurut Hukum Pasar Modal Indonesia dan Amerika Serikat*, Jurnal Litigasi, Edisi No. 1 Vol. 22, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2021, hlm. 19.

Aspek	Indonesia	Thailand	Amerika Serikat
Definisi	<p>Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan penjelasan bahwa <i>insolvency</i> adalah keadaan tidak mampu membayar.</p>	<p><i>Thai Bankruptcy Act</i> tidak menjelaskan istilah <i>insolvent</i> secara eksplisit, terdapat praduga debitur <i>insolvent</i> apabila terjadi salah satu dari keadaan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) debitur mengalihkan hartanya atau hak pengelolaannya kepada orang lain untuk kepentingan semua kreditornya, baik tindakan tersebut dilakukan di dalam maupun di luar Kerajaan; 2) debitur mengalihkan atau menyerahkan hartanya dengan maksud fiktif atau penipuan, baik tindakan tersebut dilakukan di dalam maupun di luar Kerajaan; 3) debitur mengalihkan hartanya atau menciptakan atas harta tersebut hak apa pun sebagai ganti rugi yang apabila debitur bangkrut akan dianggap menguntungkan, baik tindakan 	<p><i>United States Bankruptcy Code</i> mendefinisikan istilah <i>insolvent</i> sebagai kondisi keuangan dengan jumlah utang perusahaan lebih besar pada jumlah dari, dalam penilaian kondisi wajar, seluruh aset perusahaan, kecuali aset yang dipindahtangankan dan/atau disembunyikan.</p>

		<p>tersebut dilakukan di dalam maupun di luar Kerajaan;</p> <p>4) debitor melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut dengan maksud untuk menunda pembayaran atau menghalangi kreditor untuk menerima pembayaran utangnya; a) meninggalkan Kerajaan atau telah meninggalkan Kerajaan dan tetap berada di luar Kerajaan; b) meninggalkan tempat tinggal tempat tinggalnya atau menyembunyikan diri di suatu tempat tinggal atau melarikan diri dengan cara lain atau menutup tempat usahanya; c) mengalihkan harta keluar dari yurisdiksi Pengadilan; d) membiarkan dirinya dikenakan keputusan yang memaksa pembayaran uang</p>	
--	--	---	--

		<p>yang seharusnya tidak dia lakukan;</p> <p>5) debitor tunduk pada penyitaan harta berdasarkan perintah eksekusi atau tidak memiliki harta yang dapat disita untuk pembayaran utang;</p> <p>6) debitor membuat pernyataan kepada Pengadilan, dalam tindakan apapun mengenai ketidakmampuannya untuk membayar utang;</p> <p>7) debitor memberitahukan kepada salah satu kreditornya tentang ketidakmampuannya untuk membayar utang;</p> <p>8) debitor membuat proposal komposisi utang kepada sekurang-kurangnya dua kreditor;</p> <p>9) debitor telah menerima surat tuntutan dari kreditor sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh hari)</p>	
--	--	--	--

		dan debitor lalai melunasi utangnya.	
Dasar Hukum	Hukum kepailitan di Indonesia saat ini pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.	Hukum kepailitan di Thailand saat ini pada dasarnya diatur dalam <i>Bankruptcy Act B.E. 2483 (1940)</i> .	Hukum kepailitan di Amerika Serikat saat ini pada dasarnya diatur dalam <i>Bankruptcy Reform Act of 1978</i> .
Syarat Pailit	Pasal 2 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai debitor dapat dinyatakan pailit dengan syarat yaitu debitor memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih, tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang, dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.	<i>Thai Bankruptcy Act</i> mengatur bahwa debitor yang dimohonkan pailit akan menjalankan 2 (dua) pengujian. Debitor akan menjalankan <i>balance sheet test</i> terlebih dahulu. Tes ini bertujuan untuk menilai debitor memiliki nilai aset yang lebih kecil atau lebih besar dari utang yang dimilikinya. Apabila hasil dari <i>balance sheet test</i> menunjukkan debitor tidak terbukti pailit, maka akan dilakukan <i>reorganization test</i> sebagai pembenahan dalam kepengurusan.	Amerika Serikat menerapkan <i>insolvency test</i> untuk melakukan pengajuan permohonan pailit. Hal ini dilakukan untuk mengajukan permohonan pailit atas suatu badan hukum untuk menentukan solvabilitas keuangan badan hukum agar dapat diketahui layak atau tidaknya dipailitkan.
Lembaga <i>Insolvency Test</i>	Indonesia belum memberlakukan <i>insolvency test</i> pada saat ini. Namun, perkara kepailitan diperiksa oleh Pengadilan Niaga.	Pemeriksaan terkait perkara kepailitan maupun reorganisasi di Thailand dilakukan oleh Pengadilan Kepailitan Pusat, Pengadilan	<i>United States Bankruptcy Code</i> mengatur bahwa <i>insolvency test</i> di Amerika Serikat dilakukan oleh

		Kepailitan Daerah dan Mahkamah Agung Bidang Kepailitan. <i>Insolvency test</i> ditangani oleh Pengadilan Kepailitan. Hakim dengan keahlian khusus yang memimpin proses kepailitan.	Pengadilan Kepailitan. Bentuk <i>insolvency test</i> yang digunakan oleh pengadilan yaitu <i>balance sheet test</i> , bersama dengan bentuk <i>solvent test</i> lainnya untuk menentukan debitor <i>insolvency</i> atau tidak.
--	--	--	--

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur syarat kepailitan bahwa debitor harus berada dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvency*). Thailand maupun Amerika Serikat memberlakukan *insolvency test* agar debitor dapat dinyatakan pailit. *Insolvency test* tersebut dilakukan oleh Pengadilan Kepailitan. Indonesia secara khusus memiliki Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara kepailitan, namun belum mengatur mengenai *insolvency test* di dalamnya. Indonesia memerlukan peraturan terkait *insolvency test* serta lembaga khususnya agar dapat menentukan solvabilitas dari debitor sebagai dasar dimohonkannya pailit.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga *insolvency test* sangatlah urgen atas perkara kepailitan di Indonesia. Namun, saat ini Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang tidak memuat ketentuan terkait lembaga *insolvency test* maupun mekanismenya sebagai syarat permohonan pailit. Ketiadaan lembaga *insolvency test* sebagai syarat permohonan pailit ini berakibat tidak diketahuinya solvabilitas debitor dan tidak dapat ditentukannya debitor yang hanya sedang kesulitan keuangan sementara atau memang benar-benar memiliki utang yang lebih besar dibandingkan dengan asetnya. Hal tersebut berdampak terhadap ketidakseimbangannya perlindungan bagi debitor dan kreditor karena syarat permohonan pernyataan pailit yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang sekarang dianggap terlalu berpihak pada kreditor.
2. Peran lembaga *insolvency test* sangatlah penting berdasarkan asas perlindungan yang seimbang. Perlindungan yang seimbang bagi debitor dan kreditor merupakan asas yang sangat universal dalam hukum kepailitan. Ketiadaan lembaga *insolvency test* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan perlindungan yang seimbang antara debitor dan kreditor. Hal ini dikarenakan syarat permohonan pailit dalam undang-undang tersebut tidak

mengatur mengenai hanya debitor yang telah *insolvent* saja yang dapat dipailitkan oleh pengadilan. Dampak yang ditimbulkan terkait ketiadaan lembaga *insolvency test* tersebut tidak terwujudnya perlindungan yang seimbang bagi debitor, kreditor, dan *stakeholders*. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran harus melindungi para kreditornya dengan melakukan penyelesaian atas utang yang tidak dapat dibayarkan kepadanya, tetapi juga harus memberikan perlindungan juga kepada debitor yang beritikad baik dalam pelunasan utang-utangnya.

B. Saran

1. Mengingat urgennya lembaga *insolvency test* atas perkara kepailitan di Indonesia, maka perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur terkait ketentuan lembaga *insolvency test* dan mekanismenya sebagai syarat permohonan pernyataan pailit. Perubahan undang-undang tersebut dengan mengatur terkait ketentuan lembaga *insolvency test* dan mekanismenya bertujuan untuk mengetahui solvabilitas debitor yang dimohonkan pernyataan pailit sehingga dapat ditentukannya debitor hanya sedang mengalami kesulitan keuangan sementara atau memang benar-benar memiliki utang yang lebih besar dibandingkan dengan asetnya. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada debitor yang memiliki solvabilitas baik dan beritikad baik.

2. Mengingat peran lembaga *insolvency test* yang sangat penting berdasarkan asas perlindungan yang seimbang, maka perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan mengatur ketentuan terkait lembaga *insolvency test* dan mekanismenya sebagai syarat permohonan pernyataan pailit. Undang-undang kepailitan haruslah memberikan perlindungan yang seimbang baik kepada kreditor maupun debitor. Perlindungan yang seimbang bagi kreditor maupun debitor dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilakukan dengan pembentukan lembaga *insolvency test* sebagai lembaga pengujian atas solvabilitas debitor atas syarat permohonan pailit debitor. Hal ini dilakukan agar melindungi kreditor dengan melakukan penyelesaian atas utang yang tidak dapat dibayarkan kepadanya, tetapi juga melindungi debitor yang memiliki solvabilitas baik agar tidak mudah dipailitkan oleh pengadilan sehingga perlindungan yang seimbang bagi debitor maupun kreditor dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.F Elly Erawaty, *Kamus Hukum Ekonomi*, ELIPS, Jakarta, 1997.
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Ahmad Yani dan Gunawan, *Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktik*. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.
- Cynthia M. Pornavalai, *Bankruptcy Law in the Kingdom of Thailand*, Tilleke & Giblins International Ltd, Bangkok, 2008.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Jakarta, 1997.
- Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, IAIN Antasari Press, Banjarmasin, 2015.
- Grant W. Newton, *Bankruptcy and Insolvency Accounting: Practice and Procedure*, Edisi 7, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2009.
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2008
- _____, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Ishak, *Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit*. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 1 Vol. 17, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2015
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung, 1991.

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- _____, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- N. E. Algra, *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*, Tjeenk Willink, Groningen, 1975.
- Nathee Silacharoen, Tawatchai Boonmayapan, Sarunporn Chaianant, dan Norrapat Werajong, *Thailand: Restructuring & Insolvency*, Chandler MHM Limited, Bangkok, 2022.
- Nathee Silacharoen, Supalerk Rugsarigorn, Sarunporn Chaianant, dan Norrapat Werajong, *Insolvency 2022: Thailand*, Chandler MHM Limited, Bangkok, 2022.
- Noor Azizah, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Banjarmasin, 2022
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Peter Salim, *Slim's Ninth Collegiate English – Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 2000.
- Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009.
- _____, *Hukum Kepailitan*, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2002.
- Rapinnart Prongsiriwattana, Suntus Kirdsinsap, Rawin Herabat, *Thailand: Restructuring & Insolvency*, Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Ltd, Bangkok, 2014.

- Richard Burton Simaputang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ALFABETA, Bandung, 2012.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Cetakan ke-2, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- _____, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- _____, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Teddy Anggoro & Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2018.
- Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019.

Jurnal

Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Edisi No.2. Vol. 9, 2020.

Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Edisi No.2 Vol. 3, 2018.

AHKAM: Jurnal Ilmu Syari'ah, Edisi No.1 Vol. 15, 2015.

Jurnal Gloria Justitia, Edisi No. 2 Vol. 2, 2022.

Jurnal Hukum Acara Perdata, Edisi No. 2 Vol. 1, 2015.

Jurnal Hukum Bisnis, Edisi No.1 Vol. 33, 2014.

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 16, 2019.

Jurnal Litigasi, Edisi No. 1 Vol. 22, 2021.

Jurnal Selat, Edisi No.1 Vol. 4, 2016.

Journal of Judicial Review, Edisi No.5 Vol. 24, 2022.

_____, Edisi No.1 Vol. 25. 2023.

Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Edisi No. 9 Vol. 7, 2019.

Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Edisi No. 3 Vol. 7, 2018.

Krtha Bhayangkara: Jurnal Analisa Fenomena Hukum, Edisi No. 2 Vol. 14, 2021.

Media Hukum, Edisi No. 2 Vol. 26, 2019.

Media Iuris, Edisi No.1 Vol. 5, 2022.

Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Edisi No.2 Vol. 2, 2016.

Mimbar Hukum, Edisi No.3 Vol. 22, 2010

_____, Edisi No.1 Vol. 26, 2019.

Verstek: Jurnal Hukum Acara, Edisi No. 3 Vol. 5, 2017.

Makalah

Charina Putri Besila, Tazkya Salsabila, & Shrishti, “Urgensi terhadap Pelaksanaan *Insolvency Test* dalam Penetapan Status Pailit di Indonesia”, Makalah Disampaikan dalam Seminar *Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0.*, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2 Desember 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Faillissementverordening S. 1905 No. 217 juncto S. 1906 No. 348.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Thai Bankruptcy Act.

United States Bankruptcy Code.

Putusan Pengadilan/Petikan Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 071/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 001-002/PUU-III/2005.

Data Elektronik

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pailit>, 11 Februari 2023, pukul 14.00 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepailitan>, 11 Februari 2023, pukul 14.11 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lembaga>, 6 Maret 2023, pukul 19.15 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lembaga>, diakses tanggal 17 Juni 2023, pukul 23.51 WIB.

<https://www.companydebt.com/insolvency-test/#:~:text=The%20insolvency%20test%20is%20a,their%20liabilities%20exceed%20their%20assets.>, diakses tanggal 9 Juni 2023, pukul 22.13 WIB.

<https://cdn.indonesia-investments.com/bedrijfsprofiel/201/telkom-indonesia-annual-report-indonesian-2012.pdf>, diakses tanggal 17 Juli 2023, pukul 14.49 WIB.

https://issuu.com/alsa.ugm/docs/policy_paper_alsa_lc_ugm_research_team, diakses tanggal 2 Agustus 2023, pukul 18.20.

<https://www.thebalancemoney.com/what-is-a-preferential-transfer-4048283#citation-1>, diakses tanggal 2 Agustus 2023, pukul 19.16 WIB.

<https://natstatelaw.com/what-is-a-fraudulent-transfer-in-/>, diakses tanggal 2 Agustus 2023, pukul 20.18 WIB.

https://willamette.com/pubs/presentations/reilly_slides.pdf, diakses tanggal 3 Agustus 2023, pukul 14.23 WIB.

<https://indonesia.go.id/kategori/ragam-asean-2023/7488/pasar-besar-bernama-asean?lang=1>, diakses tanggal 28 September 2023, pukul 15.55 WIB.

Hervana Wahyu Prihatmaka, Sunarmi, dan Rahmad Hendra, Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan No. 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Primajaya Informatika), terdapat dalam <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/4604/JURNAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses tanggal 11 Februari 2022, pukul 18.11 WIB.

J.B Heaton, *Solvency Test*, terdapat dalam <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.931026>, diakses tanggal 1 Agustus 2023, pukul 17.01 WIB.

M. P. Ram Mohan, *The Role of Insolvency Tests: Implications for Indian Insolvency Law*, terdapat dalam <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3823113>, diakses tanggal 27 Juli 2023, pukul 09.34 WIB.

LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 463/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ARI ARSITANINGRUM**
No Mahasiswa : **19410456**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **URGENSI LEMBAGA INSOLVENCY TEST ATAS PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023 M
18 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

A blue circular stamp from Universitas Islam Indonesia, Faculty of Law, with the text 'PERPUSTAKAAN' and 'FAKULTAS HUKUM'. Next to it is a handwritten signature in black ink.

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

URGENSI LEMBAGA
INSOLVENCY TEST ATAS
PERKARA KEPAILITAN DI
INDONESIA BERDASARKAN
ASAS PERLINDUNGAN YANG
SEIMBANG

by 19410456 ARI ARSITANINGRUM

Submission date: 03-Oct-2023 02:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 2184214537

File name: tan_di_Indonesia_berdasarkan_Asas_Perlindungan_yang_Seimbang.pdf (1.4M)

Word count: 20863

Character count: 137596

**URGENSI LEMBAGA *INSOLVENCY TEST* ATAS PERKARA
KEPAILITAN DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS PERLINDUNGAN
YANG SEIMBANG**

SKRIPSI



Oleh:

ARI ARSITANINGRUM
No. Mahasiswa: 19410456

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

URGENSI LEMBAGA INSOLVENCY TEST ATAS PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG

ORIGINALITY REPORT

17%	0%	14%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	5%
2	Gede Aditya Pratama. "Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia", KRTHA BHAYANGKARA, 2021 Publication	3%
3	Elisabeth Yunita, Pita Permatasari. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya Sampai Dengan Batas Akhir Pendaftaran Tagihan", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2022 Publication	2%
4	Ronald Saija, Kadek Agus Sudiarawan. "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit dalam Menghadapi Pandemi Covid 19", Batulis Civil Law Review, 2021 Publication	2%

- | | | |
|----|--|----|
| 5 | Serlika Aprita, Rio Adhitya. "PENERAPAN "ASAS KEADILAN" DALAM HUKUM KEPAILITAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR", JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, 2020
Publication | 1% |
| 6 | Galuh Puspaningrum. "Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2019
Publication | 1% |
| 7 | Submitted to Universitas Nasional
Student Paper | 1% |
| 8 | Syafrudin Makmur. "Penerapan Undang-Undang Kepailitan dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018
Publication | 1% |
| 9 | Imran Eka Saputra. "Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan", Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020
Publication | 1% |
| 10 | Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, Putu Sekarwangi Saraswati. "TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU MENGENAI PKPU DALAM HAL DEBITUR PAILIT DIMASA | 1% |

COVID 19", Media Keadilan: Jurnal Ilmu
Hukum, 2021

Publication

11

Rahmadi Indra Tektona, Dwi Ruli Handoko.
"Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan
Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia",
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2022

Publication

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On